

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI BERSTATUS
NARAPIDANA MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus pada
Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA
Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Rindiansyah Varona Bella
Nim: S20191004

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2023**

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI BERSTATUS
NARAPIDANA MENURUT HUKUM ISLAM (Studi kasus pada
narapidana di Lembaga pemasyarakatan (LAPAS)
Kelas IIA Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjan Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program studi Hukum Keluarga

Oleh :

Rindiansyah Varona Bella
NIM : S20191004

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.
NIP. 197106052008011026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**PEMEMUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI BERSTATUS
NARAPIDANA MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
(LAPAS) Kelas IIA Jember)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Rabu

Tanggal : 18 Oktober 2023

Tim penguji

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, S.Ag. M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2001


Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.
NIP. 19920429 201903 2020

Anggota :

1. **Dr. H. Hamam, M.HI.**

2. **Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.**

Menyetujui
Dekan fakultas Syariah





Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag, S.H, M.Fil.I.
NIP. 197809252005011002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya : Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.¹ (An-Nisa':19)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Sukamulya : Beras Alfath, 2017), hlm.80

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat hidup dan kesempatan menimba ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan beberapa pihak yang telah banyak membantu dan menginspirasi penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, patutlah bagi penulis untuk mempersembahkan skripsi ini, kepada :

1. Kedua orang tua tercinta bapak dan ibuk yang telah berjuang menginspirasi, serta selalu mendoakan anak-anaknya untuk meraih cita-cita dan kesuksesan meski dalam banyak keterbatasan.
2. Kakak dan adikku tersayang yang telah mendoakan saya sehingga dapat segera menyelesaikan Pendidikan S1 ini.
3. Lembaga tercinta Universitas KH. Achmad siddiq Jember, karena berkat lembaga sendiri penulis dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan yang lebih terutama dalam bidang hukum.
4. Untuk seluruh sahabat sahabat penulis, saya ucapkan terimakasih sudah saya repotkan selama ini dan menjadi partner untuk saling mengingatkan dan berbagi cerita selama ini.
5. Teman – teman seperjuangan dari masa SMA Negeri Rambipuji, saya mengucapkan terimakasih dikarenakan silaturahmi tetap berjalan sampai saat ini dan telah berkenan untuk berjuang bersama sampai saat ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, penulis memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Swt dimana telah melimpahkan Rahmat, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Pemenuhan hak dan kewajiban suami berstatus narapidana menurut hukum islam (Studi kasus pada narapidana di Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jember)” sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjan (S1) prodi hukum keluarga fakultas syariah di Universitas KH. Achmad siddiq Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku rektor Universitas KH. Achmad siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag, S.H, M.Fil.I.I. Selaku dekan fakultas syariah Universitas KH. Achmad siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. Selaku ketua jurusan fakultas syariah Universitas KH. Achmad siddiq Jember.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag.M.Hum. Selaku ketua program studi hukum keluarga Universitas KH. Achmad siddiq Jember.

5. Dr. H. Abdul kholiq Syafaa'at, MA. Selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselsaikan dengan baik.
6. Segenap bapak ibu dosen Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendampingi penulis dalam perkuliahan sesuai dengan harapan

Dengan segala kerendahan hati, saya menyadari bahwa tanpa bantuan dari pihak-pihak diatas sangatlah mustahil skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan sebuah kritik dan saran yang bisa jadi titik pacu diwaktu selanjutnya untuk perbaikan dalam penulisan yang berikutnya yang lebih baik. Harapan penulis skripsi ini dapat menjadi referensi bagi adik-adik tingkat kalangan syariah khususnya serta dapat menjadi sumbangsih pemikiran terutama yang berkaitan dengan “Pemenuhan hak dankewajiban suami berstatus narapidana menurut hukum islam”. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta khusunya bagi penulis sendiri.

Jember, 11 Mei 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Rindiansyah Varona Bella

ABSTRAK

Rindiansyah Varona Bella, 2023, Dosen pembimbing Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA. Judul "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Berstatus Narapidana Menurut Hukum Islam (Studi kasus pada narapidana di Lembaga pemasasyarakatan kelas IIA Jember).

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban, Suami, Narapidana

Peneliti mendalami suatu masalah atau fenomena yang terjadi yaitu pasangan suami isteri yang memiliki hak dan kewajiban mereka akan tetapi suami tersebut berstatus narapidana dan mendekam di lembaga pemasasyarakatan kelas IIA Jember. Faktor tersebut menghambat dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami, sebagaimana dijelaskan pada surat al-baqarah ayat 233 dan KHI pasal 80 ayat 2 dan 4 tentang hak dan kewajiban suami isteri.

Maka dari itu timbullah sebuah pertanyaan dari peneliti mengenai, 1) Bagaimana pelaksanaan untuk pemenuhan hak dan kewajiban suami berstatus narapidana ketika berada dilapas 2) apa saja hambatan untuk pemenuhan hak dan kewajiban suami berstatus narapidana ketika berada di lapas, 3) bagaimana tinjauan hukum islam ketika suami berstatus narapidana atau berada di Lapas untuk pemenuhan hak dan kewajibannya.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dekskriptif yang berlokasi di Lembaga Pemasasyarakatan Kelas IIA Jember, subyek penelitian ini ialah narapidana yang berstatus sebagai kepala rumah tangga, Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, interview dan dokumentasi, analisis data menggunakan metode induktif deduktif. Dan untuk keabhsahan data menggunakan wawancara atau interview.

Hasil dari penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami berstatus narapidana yang ada di lembaga pemasasyarakatan kelas IIA Jember mereka mendapatkan hak-hak mereka mendapatkan pekerjaan yang disediakan oleh pihak lapas seperti membuat meubel, laundry, kantin dan pangkas rambut. Ketika mereka melaksanakan pekerjaan tersebut mendapatkan premi sebesar 20% dari pihak lapas. Dan mereka mendapatkan hak dalam pemenuhan batin mereka seperti memberikan waktu kunjungan dari pihak keluarga yang diadakan setiap satu minggu sekali. 2) hambatan ketika berada di lapas untuk pemenuhan hak dan kewajiban mereka sebagai suami ialah keterbatasan waktu dan tempat yang diberikan untuk pemenuhan batin para narapidana, kurangnya lapang pekerjaan yang disediakan pihak lapas, serta premi yang mereka dapatkan tidak begitu besar jumlahnya. 3) Dampak yang terjadi ketika suami berstatus narapidana, berdampak pada perekonomian rumah tangga, psikologis pasangan suami isteri serta perubahan tingkah laku anak-anak mereka. Sedangkan menurut tinjauan hukum islam bagi suami yang berstatus narapidana mereka bisamelaksanakan kewajibannya seperti menafkahi dan membangun rumah tangga yang harmonis, akan tetapi tidak begitu maksimal serta melakukan kewajibannya secukupnya saja.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BABI PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUTSAKA	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Landasan Teoritik	22
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	33
B. Metode Pengumpulan Data	34

C. Sumber Data	36
D. Analisis Data	37
E. Keabsahan Data	39
F. Tahap-tahap Penelitian	39
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	41
A. Gambaran Obyek Penelitian	41
B. Penyajian Data	45
C. Pembahasan Temuan	64
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	83



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

membangun suatu komponen perkembangan sosial. Maka dari itu suatu aturan berhak mengatur dalam hak dan kewajiban suami isteri. aturan undang-undang itu menganut prinsip kesetaraan antara pria dan wanita dalam lingkup berumah tangga, demi menegakkan rumah tangga yang baik .dan masing -masing pasangan suami isteri wajib melakukan perbuatan hukum seperti melakukan hak dan kewajiban mereka agar kekokohan rumah tangga bisa langgeng.² Seperti dijelaskan pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 Bab IV tentang hak dan kewajiban suami isteri pada pasal [30] menjelaskan bahwa sebagai pasangan suami isteri wajib memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dalam keharmonisan rumah tangga dan untuk melakukan perbuatan hukum pada pasangan masing-masing sudah dijelaskna pada pasal 31 ayat [2]. Negara memberikan aturan perbuatan hukum dalam pernikahan dikarenakan mereka tidak akan semena-mena dalam membangun rumah tangga yang akan dijalani sampai akhir hayat mereka, dan aturan tersebut dibuat dengan keseimbangan yang adil diantara mereka tentang hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri.³

² Djoko imbawani atmadjaja, “*Hukum perdata*” (Jl. Joyosuko metro 42 Malang, jatim : setara press, 2016), hlm, 23

³ Syaiful anwar, ”hak dan kewajiban sumi isteri menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974” *Jurnal kajian islam al kamal*, 1 no. 1, Mei 2021, hlm 91-92
<https://ejournal.taika.ac.id/index/article/download/6/2>

Di dalam hukum islam ada beberapa peraturan atau firman-firman Allah yang menjelaskan bagaimana dalam membina suatu rumah tangga agar tetap kokoh dan harmonis. Sebagai pasangan suami istri agar membangun rumah tangga tersebut menjadi kokoh maka harus melaksanakan suatu yang saling menguntungkan, yaitu melaksanakan kewajiban dan hak suami isteri. Selama aturan ini diterapkan dengan baik maka akan terciptanya hubungan yang langgeng diantara mereka.

Adapun aturan tentang pasangan suami istri menurut hukum islam yang mengatur hak dan kewajibannya pada kategori nafkah finansial atau nafkah batin yaitu :

1. Mahar

Dalam islam untuk meberikan suatu martabat pada perempuan memberikan pengakuan apa saja hak-hak mereka yang didapatkan dalam perkawinan yaitu memberikan mahar kepada mereka (perempuan). Ketentuan ini sudah ada pada surah An-nisa ayat 4 yang mempunyai arti:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ هَدِيَّةً مَّرِيئًا

Artinya:“berikanlah maskawin (mahar) kepada Wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kami Sebagian dari makswin itu dengan senang hati, maka maknlah (ambillah) pemberian itu sebagai makna yang sedap lagi baik akibatnya”. Q.S An-nisa :4⁴

⁴ Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, Hlm.77

2. Nafkah

Maksud dari memberikan nafkah kepada perempuan (istri) yaitu sebagai suami melakukan kewajiban memenuhi kebutuhan isteri, seperti sandang, pangan, dan papan. Akan tetapi sebagai seorang istri tidak serta merta memaksa suami saja untuk memenuhi kewajibannya, kita sebagai istri harus taat kepada suami dan harus pintar-pintar dalam mengelola rumah tangga dengan baik. Hal ini sudah dijelaskan dalam al qur'an Surat Al-Baqarah :223 yang berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدًا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kesanggupannya".⁵

Hak isteri yang bersifat nonfinansial yaitu ada nafkah batin dimana yang dimaksud dengan nafkah batin disini sebagai suami melakukan kewajiban seperti memperlakukan isteri dengan baik, memuliakan, memperhatikan dan sabar ketika menghadapi sifatnya, menjaga isteri,

⁵ Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, Hlm.37

suami berkewajiban menjaga martabat dan kehormatan isteri dimana seorang suami berkewajiban menjaga isteri dari mara bahaya apapun agar seorang isteri tidak sampai hina.⁶ Setelah suami memenuhi hak-hak isteri dan melaksanakan kewajibannya sebagai suami. Maka seorang isteri wajib memenuhi hak-hak suami juga yang didapatkan dari seorang isteri yaitu hak-hak suami ialah menurut Muhammad khair ash-shalih (2006: 269) ialah :

- a. Sebagai seorang isteri harus mentaati serta memberikan rasa hormat kepada suami, dan tidak boleh melakukan yang bisa merugikan martabat seorang suami.
- b. Ketika pasangan kita mengajak di ranjang maka seorang isteri harus menerimanya, kecuali ada kegiatan atau hal yang tidak bisa dihindari.
- c. Jika ada seorang ingin masuk kedalam rumahnya maka harus izin terlebih dahulu pada suami.
- d. Isteri menetap dirumah dan tidaklah keluar melainkan ke masjid atau dengan izin suami.
- e. Istri tidak berpuasa sunnah, kecuali suaminya mengizinkan.
- f. Tetap bersyukur apa yang diberikan oleh suami dalam menfkahi dan isteri tidak diperbolehkan membebani suami apa yang mereka lakukan merasa kesulitan.
- g. Berusaha mendidik anak dengan baik

⁶ Eka rahmi yanti, rita zahara. “ hak dan kewajiban suami isteri dan kaitan dengan nusyuz dan dayyuz dalam nasi” 2022,
<https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/takamul/article/download/12562/6505>

- h. Harus bisa mengelola keuangan dengan baik untuk kebutuhan rumah tangga.
- i. Menyembunyikan rahasia suami serta rahasia rumahnya
- j. Bersungguh-sungguh menjaga kelanggengan rumah tangga.⁷
- k. Dalam KHI aturan tentang hak dan kewajiban suami isteri yaitu terdapat pada BAB XII bagian kesatu pasal [77] menegaskan bahwa :
- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sedi dasar dan susunan masyarakat.
 - 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi abantuan lahir batin yang satu kepaa lainnya.
 - 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak0anak mereka, baik kecerdasannya dan pendiidkan jasaman, Rohani maupun Pendidikan agamanya
 - 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
 - 5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugagtan kepada pengadilan agama .⁸

Akan tetapi di dunia ini tidak hanya tentang keluarga yang harmonis saja yang bisa membina rumah tangga mereka menjadi *Sakinah mawadah warrohmah*, ada Sebagian rumah tangga yang diterpa beberapa masalah seperti mereka masih belum dikatakan siap dalam membina

⁷Beni ahmad saebani, *Fiqh Munakahat jilid 2* , (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2016). Hlm 14-20

⁸Sekretariat Negara Republik Indonesia Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 BAB XII bagian kesatu, tentang kewajiban suami isteri

sebuah rumah tangga baik secara fisik, pikiran, ilmu agama serta perekonomian maka keluarga yang dibina akan menjadi berantakan.⁹ Sehingga mereka kesulitan dalam menangani masalah tersebut yang mengakibatkan mereka melakukan yang dilanggar oleh negara maupun agama seperti melakukan tindakan kriminal yang membuat mereka mendakan di sebuah penjara selama beberapa tahun untuk menebus kesalahan mereka. alhasil banyak para suami mendekam didalm penjara (LAPAS) selama beberapa tahun dikarenakan melakukan tindak pidana tersebut.

Suami yang sudah di penjara kesulitan melakukan hak dan kewajiban secara sepenuhnya pada isteri dan anak-anak mereka, karena dalam LAPAS kegiatan anggotanya dibatasi baik dalam pertemuan maupun dalam menggunakan alat elektronik. Hal ini sesuai dengan hasil observasi di kantor Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA jember yang berada di jl. PB Sudirman No.13, pagah, jemberlor, kec. Patrang, kabupaten Jember. Setelah melakukan wawancara kepada petugas LAPAS Kelas II A Jember dimana beliau menerangkan bahwa bagi peserta pembinaan untuk bertemu keluarga setiap minggunya dibatasi ada 3 hari pertemuan bagi peserta pembinaan (narapidana) untuk keluarga mereka, keterbatasan inilah yang menyebabkan seorang suami sulit melakukan hak dan kewajiban mereka kepada istrinya maupun suaminya yang

⁹ Bustriyanti, “ *Kebijakan bimbingan pranikah dalam perspektif maqasid Al-Usrah* ” , (Depok : Pena Salsabila, November 2022)

Keterbatasan waktu dan tingkah laku menjad faktor pengahmabat dalam Upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri, dimana kedudukan suami dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat [233] yang menjelaskan tentang kewajiban seorang suami serta kewajiban isteri. pada “kompilasi hukum islam (KHI) pada pasal 80 ayat [2] dan ayat [4] yaitu suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dan kedudukan kewajiban seorang isteri dijelaskan pada surat Al-ahzab ayat (33) menjelaskan tentang ketaatan seorang istri terhadap suaminya serta mengatur rumah tangga yang baik.

Keterbatasan yang dimiliki seorang suami yang berstatus narapidana mengakibatkan menjadi kesulitan dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiabannya sebagai suami

Latar belakang peneliti memilih penelitian di LAPAS Kelas II A Jember, dikarenakan ingin mendalami fenomena yang terjadi di lokasi tersebut seperti bagaimana pelaksanaan untuk pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami yang bersatus narapidana kepada keluarganya.

Atas permasalahan tersebut peneliti ingin membahas lebih dalam di penelitian ini, bagaimana menurut hukum islam jika seorang suami bersatus narapidana Kesulitan melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap keluarga seperti istri maupun anaknya, Ketika berada dalam Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Jember.

Sehingga judul yang diangkat penulis dalam skripsi ini adalah “**Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami berstatus Narapidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus pada Narapidana di lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember)”**

B. Fokus penelitian

Atas permasalahan yang sudah dipaparkan di atas maka bisa dirumuskan suatu masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami berstatus narapidana Ketika berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember ?
2. Apa saja yang menjadi hambatan seorang suami bersatus narapidana dalam pemenuhan hak dan kewajiban Ketika dalam Lembaga pembinaan masyarakat (LAPAS) kelas IIA Jember ?
3. Apa saja Dampak suami berstatus narapidana terhadap rumah tangga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember di tinjau dari hukum islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana caranya seorang suami berstatus narapidana Ketika dalam pembinaan masyarakat (LAPAS) untuk memenuhi hak dan kewajibannya.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam membangun rumah tangga seperti menjalankan hak dan kewajiban seorang suami

Ketika berstatus narapidana yang berada dalam pembinaan masyarakat (LAPAS).

3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap dampak seorang suami yang berstatus narapidana, Ketika memenuhi hak dan kewajibannya tidak sepenuhnya terlaksanakan.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teortis dan kegunaan praktis sebagaimana berikut:

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis dari penelitian ini bisa dapat berguna meperkaya kajian, juga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang hak dan kewajiban seorang suami berstatus narapidana, didalam penelitian ini juga membahas bagaimana pandangan hukum islam dalam pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami berstatus narapidana di Lembaga pemasyarakatan (LAPAS).

2. Kegunaan praktis

- a. Manfaat bagi penulis

Untuk menambah pemahaman dan pengetahuan, serta untuk pembentukan polapikir kritis sebagai mahasiswa fakultas hukum dan juga untuk memenuhi persyaratan penyelesaian studi fakultas hukum keluarga islam UIN KHAS JEMBER.

- b. Manfaat bagi masyarakat

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan penjelasan secara spesifik kepada masyarakat dan juga pemahaman terkait

pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami berstatus narapidana menurut hukum islam.

c. Manfaat bagi universitas

Dengan adanya penelitian ini yang berkaitan dengan tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami berstatus narapidana ini dapat dijadikan referensi akademis untuk mengembangkan dan memajukan fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam UIN KHAS JEMBER.

d. Manfaat bagi pemerintah

Dapat memberikan informasi dan pedoman terkait tinjauan hukum islam pada seorang suami berstatus narapidana untuk melakukan hak dan kewajibannya, serta diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan bagi aparat penegak hukum tingginya angka perceraian di indonesia dikarenakan suami kesulitan dalam pemenuhan hak dan kewajiban Ketika berada di LAPAS.

E. Definisi Istilah

Dalam pembahasan proposal ini yang berjudul: **“PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI BERSTATUS NARAPIDANA MENURUT HUKUM ISLAM (Studi kasus pada narapidana di Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Jember)**. Disini penulis akan memberikan penjelasan sekilas yang berkaitan dengan definisi pada judul yang diangkat dalam pembuatan proposal diantaranya yaitu:

1. Pengertian pemenuhan

Pemenuhan adalah suatu upaya yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan yang mengiringi pernikahan dari masa ke masa menjadi terpenuhi dengan baik. Pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga terdiri dari dua hal yaitu kebutuhan fisik maupun non fisik, kebutuhan fisik seperti biaya hidup dalam memenuhi rumah tangga, serta pemenuhan non fisik merupakan pemenuhan dalam kenyamanan, dilindungi dan dihormati dalam rumah tangga.¹⁰ Atau bisa dikatakan pemenuhan itu suatu tanggung jawab seseorang untuk melakukan kewajibannya demi memberikan hak seseorang, contohnya hak isteri yang didapatkan dari suami dan hak suami yang didapatkan dari isteri seperti melakukan kewajibannya sebagai suami isteri.

2. Hak dan kewajiban

Hak merupakan suatu yang bisa dimiliki dan dikuasai sedangkan kewajiban suatu yang harus diberikan, baik berupa benda maupun non benda seperti melakukan perbuatan yang dilakukan dengan rasa tanggung jawab.¹¹ Jadi apabila sebuah pernikahan telah berlangsung maka seorang suami wajib memenuhi hak-hak seorang isteri dan melaksanakan kewajibannya dengan benar sebagai seorang suami. Jika dilihat dalam lingkup pekerjaan maka bisa diartikan seperti jika kita melaksanakan pekerjaan tersebut hal itu bisa dikatakan dengan kewajiban, setelah

¹⁰ Riadul afkar, “ pentingnya memenuhi kebutuhan keluarga”, kepri. Kemenag.go.id, 20 september 2020 <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/h-riadul-afkar-pentingnya-memenuhi-kebutuhan-keluarga>

¹¹ Ibnu mas’ud, *fiqh madzhab syafi,I*, (bandung, CV Pustaka setia, 2007), hlm 312

melaksanakan pekerjaannya dengan baik maka kita akan mendapatkan upah atau gaji atas pekerjaan kita hal itu bisa dikatakan dengan Hak.

3. Suami berstatus narapidana

Seseorang suami yang bertanggung jawab atas keluarganya yang melakukan Tindakan criminal atau melawan hukum sehingga dipenjarakan atau menjalani hukuman sesuai dengan tindakannya melanggar hukum, serta hilang kemerdekaannya dikarenakan berada di dalam Lembaga pemasyarakatan (LAPAS). Yang dimaksud dengan hilang kemerdekaannya seperti yang biasanya bisa melakukan kegiatan tanpa diatur dan dibatasi akan tetapi Ketika berstatus narapidana maka akan dibatasi dalam bertingkah laku agar tidak merugikan pihak lain. Dan bisa berefek sulit untuk menjalankan tugas seorang suami dikarenakan sedang menjadi warga binaan di Lembaga pemasyarakatan (LAPAS). Mereka atau suami mendapatkan kemerdekaannya lagi Ketika masa hukuman sudah berakhir yang sesuai dengan sanksi yang diberikan oleh pengadilan.

4. Hukum islam

Suatu peraturan atau hukum yang berasal dari agama islam yang diturunkan oleh Allah SWT yang dibawa oleh seorang nabi yang aturan tersebut dijadikan satu sehingga menjadi sumber hukum islam ialah al-quran dan al-hadist.

Kompilasi hukum islam merupakan hukum islam yang telah ditulis dan diatur secara terperinci, disisi lain kompilasi hukum islam merupakan kegiatan pengumpulan dari berbagai tulisan mengenai persoalan -

persoalan tertentu yang dibuat Oleh beberpa penulis berbeda.¹² Di Indonesia yang menerapkan hukum islam biasanya terdapat dalam suatu pernikahan bagi yang beragama islam, seperti undang-undang pernikahan tahun 1974 itu masih sama dengan hukum pernikahan yang ada dalam al-quran maupun al-hadist

F. Sistematika Pembahasan

Sebagai memberikan gambaran umum serta mempermudah pembahasan proposal ini, peneliti akan menyajikan sistematika pembahasan dalam bentuk beberapa bab yaitu : bab pertama terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan,halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar dan daftar isi.

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini berisi sebuah pendahuluan yang memberikan gambaran secara umum tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat masalah, metode pembahasan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini membahas tentang penelitian terdahulu serta kajian teoritis yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu “ pemenuhan hak dan kewajiban suami berstatus narapidana menurut hukum islam”


BAB III METODE PENELITIAN, Pada bab ini metode penelitian menjelaskan tentang lokasi penelitian, subjek penelitian, Teknik penelitian,

¹² Asriati, “ pembaharuan hukum islam dalam terapan dan perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal hukum dictum*, X no.1,(januari 2012). Hlm. 24
<https://almaiyyah.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/251>

Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS, pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum obyek yang diteliti serta memuat tentang uraian data dan temuan yang diperoleh dan gagasan peneliti dan penafsiran atau penjelasan temuan yang diungkap dari lapangan dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan pada bab III.

BAB V PENUTUP, pada bab ini berisi sebuah kesimpulan, saran dan kritik pada penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian peneliti yang sudah disetujui oleh dosen, penelitian terdahulu digunakan untuk membandingkan penelitian skripsi satu dengan lainnya. Berikut ini penulis akan memaparkan penelitian terdahulu antara lain :

1. Skripsi Dwi Putri Rachmawati tahun 2018 mahasiswa program studi hukum keluarga fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri sunan ampel Surabaya dengan judul “ *Pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana menurut tinjauan hukum islam dan hukum positif* “ (*Studi kasus di Lembaga pemasyarakatan kelas I Surabaya di Porong*).

Dalam skripsi ini menjelaskan tentang seorang suami yang berada dalam Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) sehingga menjadi narapidana dikarenakan melakukan pelanggaran hukum seperti pencurian demi menfakahi keluarganya. Meskipun berstatus narapidana tetap harus melaksanakan kewajibannya seperti menfakahi seorang istri, akan tetapi mengalami kesulitan dikarenakan terbatasnya tingkah laku yang dibatasi oleh petugas LAPAS. Sehingga dalam pemenuhan nafkah tersebut tidak terpenuhi secara seluruhnya. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, pada penelitian ini dilakukan secara turun langsung pada lapangan agar mendapatkan data yang relevan. Penelitian berada di Lembaga

pemasyarakatan (LAPAS) kelas I Surabaya di Porong. Dari hasil penelitian ini bahwa tinjauan hukum positif dan hukum islam terhadap suami dalam memenuhi nafkahnya Ketika bersatus narapidana, di sisi lain seorang suami harus wajib melaksanakan kewajibannya seperti memberi nafkah kepada istri.

Skripsi ini terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang saya tulis, diantaranya yaitu, terletak pada perspektif yang digunakan hukum islam. sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perspektif hukum islam serta hukum positif dalam melaksanakan kewajiban seorang suami yang sesuai dengan undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian perbedaan pada lokasi, dimana skripsi yang saya tulis terletak di Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Jember, sedangkan pada penelitian ini terletak di Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) Kelas I Surabaya di Porong.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian saya terletak pada suami berstatus narapidana dimana seorang suami untuk memenuhi hak istri dan melakukan kewajibannya kepada istri. Kemudian dalam skripsi ini sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deksriptif kualitatif.¹³

2. Skripsi Yulia Anggraeni, tahun 2020 mahasiswa program studi hukum keluarga islam fakultas syariah universitas islam negeri walisongo semarang dengan judul

¹³ Dwi putri rachmawati, “ Pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana menurut tinjauan hukum islam dan hukum positif “ (skripsi, universitas islam negeri sunan ampel surabaya, 2018).

“Pemenuhan nafkah batin narapidana dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga” (studi kasus mantan narapidana di Jampirejo Temanggung).

Dalam skripsi ini menjelaskan tentang seorang suami yang melakukan pelanggaran hukum positif dan harus diadili serta mendapatkan hukuman penjara sesuai dengan sesuatu yang dilanggar. Dalam menjalankan masa tahan ada beberapa konsekuensi terhadap suami selaku narapidana. Maka mereka mendapatkan hukuman tidak bisa secepat lagi sampai masa hukumannya selesai. sehingga sulit untuk menafkahi dari segi harta ataupun keinginan hati seorang isteri. Ketika masa berpisahya tempat tinggal itu dalam penelitian ini apakah tetap bisa dalam membangun keharmonisan rumah tangga Ketika kurangnya dalam memenuhi nafkah batin mereka.

Dalam skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang saya tulis dimana pada penelitian terdahulu perbedaan tersebut terletak pada focus penelitian seperti lebih condong pada pemenuhan nafkah batin seorang suami yang berstatus narapidana apakah ber efek kepada keharmonisan rumah tangga tersebut Ketika berada dalam lembaga pemasyarakatan sehingga nafkah batin sulit terpenuhi. Sedangkan penelitian yang saya tulis lebih focus terhadap pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami Ketika berada di dalam Lembaga pemasyarakatan. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi pada penelitian ini terletak di jampirejo temanggung.

Persamaan pada penelitian ini terletak pada suami berstatus narapidana dan sama-sama melaksanakan hak dan kewajibannya untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan langgeng.¹⁴

3. Skripsi Qoliftasari, tahun 2021 mahasiswa program studi hukum keluarga fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul skripsi “ *tinjauan hukum islam terhadap upaya pembentukan keluarga sakinah mantan narapidana di desa Selur kecamatan Ngrayun kabupaten Ponrogo*”.

Pada skripsi ini menjelaskan seorang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya yang harus dikerjakan demi menegakkan hukum agama akan tetapi beliau mantan narapidana di sisi lain mereka memiliki kewajiban yang harus dijalankan membentuk keluarga yang baik serta pada skripsi ini untuk mengetahui bagaimana upaya mantan narapidana dalam pemenuhan nafkah agar terbangunnya keluarga yang Sakinah menurut hukum islam.

Perbedaan pada penelitian yang saya tulis bahwa pada penelitian terdahulu menggunakan subyek mantan narapidana untuk pembentukan keluarga yang sakinah. sedangkan penelitian yang saya tulis menggunakan subyek warga binaan di Lembaga pemasyarakatan untuk pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami Ketika berstatus narapidana. Perbedaan lainnya terletak pada tempat penelitian dimana penelitian terdahulu di desa Selur kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo, sedangkan penelitian

¹⁴ Yulia Anggraeni, “ pemenuhan nafkah batin narapidana dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tang”(skripsi universitas islam negeri walisongo semarang prodi hukum keluarga isal fakultas syariah dan hukum, 2020)

sekarang terletak di Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Jember.

Persamaan pada penelitian ini yaitu pada tinjauannya, sama sama menggunakan hukum islam serta dalam pemenuhan hak-hak istri menurut hukum islam. Persamaan lainnya yaitu menggunakan field research (penelitian lapangan) dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif agar mendapatkan data yang relevan.¹⁵

4. Skripsi feggy Aditya cahaya ningsih, tahun 2022 mahasiswa universitas kiai haji achmad siddiq jember program studi hukum keluarga islam fakultas syariah dengan judul “ *Dampak status ayah sebagai narapidana terhadap anak perspektif keluarga Sakinah*”(*Studi kasus status ayah sebagai narapidana di kabupaten jember*).

Pada penelitian ini menjelaskan bahwa dampak status ayah sebagai narapidana sangat berpengaruh kepada perkembangan dan kesejahteraan anak, serta dampak apa saja yang ditimbulkan dalam membangun keharmonisan hubungan rumah tangga. Dimana Ketika berstatus narapidana seorang ayah sulit memberikan kesejahteraan kepada anak-anak mereka agar terpenuhi kebutuhan mereka, dikarenakan tugas orang tua membina anak mereka serta memenuhi kebutuhan anak mereka agar mendapatkan kesejahteraan dari orang tua. Akan tetapi merasa kesulitan dikarenakan sedang masa hukum yang berada di lembaga pemasyarakatan.

¹⁵ Qoliftasari, “ tinjauan hukum islam terhadap upaya pembentukan keluarga Sakinah mantan narapidana di desa Selur kecamatan Ngrayu kabupaten Ponorogo”(skripsi Institut agama islam negeri ponorogo prodi hukum keluarga fakultas syariah, 2021).

Pada penelitian yang saya tulis dengan penelitian terdahulu memiliki beberapa perbedaan dimana focus penelitian lebih ke dampak yang terjadi pada anak jika seorang ayah berstatus narapidana, sedangkan penelitian yang saya tulis lebih focus pada hak dan kewajiban seorang suami kepada istri dimana suaminya berstatus narapidana. Perbedaan lainnya terletak pada tinjauan hukum yang digunakan, pada penelitian terdahulu menggunakan perspektif keluarga Sakinah agar keluarga mereka tetap menjadi harmonis dan mendapatkan kesejahteraan meskipun sang ayah atau suami berstatus narapidana. Sedangkan pada penelitian saya ditinjau dari hukum islam bagaimana untuk pemenuhan hak seorang istri Ketika suami melaksanakan kewajibannya akan tetapi berstatus narapidana.

Persamaan pada penelitian yang saya tulis dengan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan jeni empiris dan pendekatan deskriptif kualitatif, pada penelitian terdahulu maupun sekarang sama-sama suami berstatus narapidana.¹⁶

Tabel 2.1
perbandingan penelitian terdahulu dan sekarang

No.	Nama	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dwi putri rachmawati	2018	Pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana menurut tinjauan hukum islam dan hukum positif (- Sama menggunakan subyek seorang suami. - Focus masalah pemenuhan hak istri	- Peneltian terdahulu menggunakan tinjauan hukum positif dan islam sedangkan penelitian ini

¹⁶ Feggy Aditya cahaya ningsih, “ Dampak status ayah sebagai narapidana terhadap anak perspektif keluarga Sakinah”(Studi kasus status ayah sebagai narapidana di kabupaten jember). (Skrpsi universitas kiai haji achmad siddiq jember prodi hukum keluarga fakultas syariah, 2022)

No.	Nama	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
			studi kasus Lembaga pemasyarakatan kelas I Surabaya Porong	- Menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan dekskriptif kualitatif	menggunakan tinjauan hukum islam. - Tempat penelitian terdahulu di lapas surabaya porong. dan sekarang di lapas kelas II A Jember.
2.	Yulia Anggraeni	2020	Pemenuhan nafkah batin narapidana dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga (studi kasus mantan narapidana di jampirejo temanggung	- Focus pembahasan penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama membahas Hak dan kewajiban suami isteri - Menggunakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan dekskriptif kualitatif.	- Penelitian terdahulu lebih focus hak seorang suami, penelitian sekarang lebih focus ke hak dan kewajiban suami. - Penelitian terdahulu menggunakan subyek mantan narapidana dan penelitian sekarang subyeknya narapidana.
3.	Qoliftasari	2021	Tinjauan hukum islam terhadap upaya pembentukan keluarga Sakinah mantan narapidana di desa selur kecamatan ngrayun kabupaten ponorogo	- Tinjauan penelitian terdahulu dan sekarang menggunakan hukum islam. - Focus pembahasan hak-hak istri. - Penelitian empiris pendekatan dekskriptif kualitatif	- Tempat penelitian terdahulu di desa selur kec. Ngrayun ponorogo. Penelitian sekarang di Lapas kelas Iia jember. - Subyek terdahulu yaitu mantan narapidana dan penelitian sekarang suami berstatus narapidana.
4.	Fegy Aditya cahya ningsih	2022	Dampak status ayah sebagai narapidana terhadap anak prespektif keluarga Sakinah (studi kasus status ayah sebagai narapidana di kabupaten jember)	- Sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris dan pendekatan deksriptif kualitatif. - Dan lokasi penelitian terletak di kabupaten Jember	- Penelitian terdahulu lebih focus status ayah narapidana dampak pada anak. Sedangkan sekarang lebih focus di hak dan kewajiban suami status narapidana. - Pada penelitian

No.	Nama	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
					terdahulu menggunakan tinjauan keluarga Sakinah

B. Landasan Teori

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Arti kata perkawinan dari artian fiqh menggunakan kata nikah serta zawaj, sedangkan dalam artian Bahasa Indonesia ialah perkawinan. Dalam syari'at menjelaskan bahwa nikah itu merupakan suatu akad, atau kata lain pernikahan merupakan dua insan dengan jenis yang berbeda laki-laki serta perempuan yang menjadi satu ikatan dengan cara melakukan perjanjian atau akad. Pada kompilasi hukum islam menjelaskan tentang suatu pernikahan merupakan suatu akad yang harus dilakukan dengan benar atau kuat ketika melakukan akad tersebut demi mentaati peraturan allah serta melakukan perintahnya suatu ibadah bagi mereka.¹⁷

Pada undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 yang berbunyi “ *perkawinan ialah ikatan lahir batin anatar seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri*

¹⁷ Muhammad yunus shamad, “ hukum pernikahan dalam islam” *jurnal istiqira*’ V No. 1 (september 2017), hlm 1-2

<https://www.jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqira/article/download/487/398>

dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”¹⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan yang dilakukan oleh kedua mempelai baik laki-laki dan perempuan untuk melakukan akad demi menjalankan perintah Allah SWT agar membangun keluarga yang Bahagia dan tidak bertentangan dengan ketuhanan yang maha esa.

b. Dasar hukum pernikahan

peraturan mengenai hukum pernikahan terdapat pada undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi peraturan ini harus benar-benar sama dengan nilai dasar Pancasila serta undang-undang dasar tahun 1945. Dan hal peraturan pernikahan juga dibahas dalam Kompilasi hukum Islam akan tetapi aturan negara ini bisa di rubah dikarenakan suatu kondisi atau keadaan zaman. Pada hukum Islam pun ada peraturan pernikahan seperti pada surat An-nisa ayat [4] tentang mahar dan surat Al-baqarah ayat [233] tentang nafkah atau kewajiban seorang suami.

c. Syarat-syarat sah pernikahan

Agar bisa melakukan perkawinan, bagi mempelai wajib memenuhi syarat yang telah di atur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974, seperti:

- 1) Memenuhi peraturan agama serta kepercayaan yang di peluknya

¹⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan

- 2) Adanya persetujuan dari kedua calon pengantin
- 3) Telah mencapai umur yang telah di atur oleh undang-undang apabila dibawah umur maka harus ada izin dari orang tua.
- 4) Bukan suatu perkawinan yang dilarang
- 5) Tidak sedang terikat pada suatu perkawinan lainnya (kecuali jika laki-laki memperoleh ijin dari pengadilan¹⁹

d. Rukun Pernikahan

- 1) Adanya Calon pengantin pria
- 2) Calon mempelai perempuan
- 3) Wali dari keluarga mempelai Perempuan
- 4) Ada dua orang saksi Melakukan ijab qabul oleh wali kepada mempelai laki-laki.²⁰

2. Hak dan kewajiban suami isteri menurut hukum islam

a. Hak dan kewajiban suami isteri menurut Al-quran

dalam suatu rumah tangga agar terbina dengan baik, sebagai pasangan suami isteri wajib melakukan hal yang bisa saling menguntungkan dan dapat menuju apa yang di cita-citakan untuk keluarga nantinya Contohnya seperti melakukan aturan pasangan pengantin yang sesuai dengan hukum islam seperti tertera pada surat An-nisa ayat 34 dan surat al-ahzab ayat 33 :

¹⁹ Djoko imbawani atmadja, *Hukum perdata* (malang jatim : setara press, 2016) hlm 16

²⁰ Kumedj ja'far, *Hukum keluarga islam di Indonesia* (Bandar lampung : Arjasa pratama, 2020) hlm 27-28

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”²¹

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٢٢﴾

Artinya: “dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan taatilah allah dan rasulnya. Sesungguhnya allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan memebersihkan kamu sebersih-bersihnya”²².

²¹ Depag RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Hlm 77

²² Depag RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, Hlm 422

Pada surat an-nisa tersebut lebih menjelaskan tentang kewajiban seorang suami dalam menafkahi keluarganya sedangkan dalam surat al-ahزاب tersebut menjelaskan tentang kewajiban seorang istri yang harus taat pada suaminya.

b. hak dan kewajiban suami isteri menurut hadist

Pada hadist al-bukhary seperti menjelaskan tentang kewajiban istri terhadap hak suami yang berbunyi :

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَرَوْحُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ،
وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَيْهِ شَطْرَهُ

Artinya : diterima dari abu Hurairah ra, “ Rasulullah saw bersabda Wanita tidak boleh berpuasa kalua suaminya ada, kecuali dengan seizinnya, ia tidak boleh memberi izin masuk rumah kepada orang lain tanpa izin suaminya, jika ia memberikan uang utuk deram tanpa izin maka suaminya memperoleh setengah dari pahalanya.²³

Sedangkan dalam hadist hakim bin muawiyah al-quyasari menjelaskan kewajiban suami terhadap istrinya yaitu sebagai seorang suami harus melaksanakan kewajibannya seperti memberikan

makanan, pakaian, kepada istrinya atau kata lain seperti membeikan sebuah nafkah kepada sitrinya dengan penuh rasa tanggung jawab yang besar dan tidak boleh merasa keberatan ketika memberikannya.²⁴

²³(H.R Bukhary Muslim No. 1607) Al – imam al-bukhary, “ *Hadist shahih Bukhary(kumpulan hadits shahih bukhary)*”, (surabaya: Gitamedia Press cet.1, 2009), hlm. 741

²⁴ Haris Hidayatulloh” hak dan kewajiban suami isteri dalam al-quran” *jurnal hukum keluarga islam*, 4 no.2, 150, <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1908/1000>

c. hak dan kewajiban suami isteri menurut M.Quraish shihab

Beliau berpendapat tentang hal ini bahwa harus saling membutuhkan perannya masing-masing agar bisa membangun rumah tangga yang Samawa. Beliau juga berpendapat bahwa seorang istri boleh membantu keuangan suami jika penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga.²⁵

Hak dan kewajiban suami isteri menurut Quraish Shihab secara rinci yaitu :

- 1) Sebagai suami isteri harus saling menjaga dari segala gangguan rumah tangga, saling memperhatikan satu sama lain.
- 2) Untuk suami berkewajiban memberikan mas kawin dan nafkah kepada istri serta anak mereka, untuk istri berkewajiban menyusukan dan merawat anak mereka.
- 3) Sebagai isteri jika mempunyai anak berkewajiban menjaga anak mereka dan ajarkan tentang hal-hal yang baik agar bermanfaat bagi orang tuanya nanti.
- 4) Jika seorang suami menginginkan haknya dalam batiniah kedepankanlah dengan keinginan yang baik untuk kamu di dunia maupun akhirat jadi bukan hanya menyalurkan hasrat saja.
- 5) Sebagai pasangan suami isteri tidak ada kata saling membohongi, akan tetapi tidak boleh membongkar rahasia rumah tangga yang harus dirahasiakan.

²⁵ AH Alfarisi, “ keluarga samara perseptif M.Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili” *jurnal Pendidikan dan konseling*,4 no.6 (2022) hlm 12-15, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/9896>

6) Seorang suami harus memperlakukan istrinya dengan baik dan lemah lembut yang sesuai aturan agama, begitu pula istri harus menguti aturan kepala keluarga akan tetapi jika membawa hal negative maka kitab isa menolaknya.²⁶

d. Hak dan kewajiban suami isteri menurut KHI

Dalam KHI BAB XII hak dan kewajiban suami isteri pada pasal 78 berbunyi :

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga
- 2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup Bersama dalam berumah tangga.

Pada pasal 80 tentang kewajiban seorang suami berbunyi :

- 1) Suami merupakan pemimpin terhadap istri untuk urusan rumah tangga diatur oleh istri
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dari hal apapun
- 3) Suami wajib memberikan Pendidikan agama kepada istrinya
- 4) Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya²⁷

e. Hak dan kewajiban suami yang berstatus narapidana

- 1) Pemenuhan hak isteri

Dalam surat at-thalaq ayat 7 yang berbunyi : “ *hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang*

²⁶ M. Quraish Shihab, “ *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan dan keserasian Al-quran vol.1*”, (Ciputat Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm.481-492

²⁷ Beni ahmad saebani, “ *Fiqh munkahat jilid 2*”, (Bandung: CV Pustaka Setia, Februari 2016)hlm 29-30

melainkan sekedar apa yang allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberika kelapangan sesudah kesempitan”.

Serta di jelaskan juga pada surat al-Baqarah ayat 233 yang menjelaskan tentang bahwa seorang suami memberi nafkah itu tidak dilihat dari nominalnya akan tetapi memberikan nafkah sesuai kesanggupannya untuk memenuhi hak isteri agar tidak membebani orang tersebut.²⁸

Pada KHI pun pasal 80 huruf b menjelaskan bahwa untuk memenuhi nafkah isteri adalah sesuai dengan kesanggupannya para suami dalam melaksanakan kewajibannya.

pada surat al-baqarah ayat 280 yang mempunyai arti :

“dan jika orang yang berhutang ini dalam keadaan kesukaran, maka berilah tanguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (Sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. Maksud dari ayat menjelaskan penangguhan bayaran oleh penghutang yang berada di dalam kesempitan.

Mazhab abu hanifah berpendapat suatu nafkah memang

harus dari seorang suami akan tetapi kita atau isteri harus melihat keadaan serta proses suami untuk menentukan jumlah nafkah yang wajib dipenuhi untuk kebutuhan rumah tangga.²⁹

Dalam kitab fat-hul mu'in pada bab nafkah dijelaskan

bahwa jika seorang suami akan pergi lama maka boleh diceraikan

²⁸ Yumitra handayani, “ tipologi pelaksanaan kewajiban nafkah lahir suami yang berstatus narapidana perspektif hukum islam” *jurnal ilmiah syariah*,19 no.1, (januari -juni 2020), hlm. 28, <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/1882>

²⁹ Firadus, muhamad saleh Ridwan, “ kewajiban nafkah suami narapidana; studi kompratif imam al-syafii dan imam abu hanifah”, *jurnal shautuna*,2, no. 3 (September 2021), hlm.669, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/21333/12115>

istrinya atau mewakilkan orang yang akan memberikan nafkah kepada isterinya bagi yang mempunyai harta. Dan seorang isteri boleh keluar untuk mencari nafkah seperti berbisnis ataupun lainnya maka hal itu tidak dianggap nusyuz karena demi membantu suami ketika jatuh miskin.

Jika keadaan suami tidak mampu memberikan harta ataupun melaksanakan kewajibannya sebagai suami seperti tidak bisa bekerja ataupun ada sesuatu yang menghalangi suami untuk bekerja sehingga tidak bisa menafkahi maka istri boleh memfasakh suaminya.³⁰

2) Pemenuhan Hak suami

Kemudian untuk pemenuhan hak suami yang berhubungan dengan batin pada dasarnya tidak ada aturan yang dikeluarkan negara yang mengatur mengenai pemenuhan nafkah batin di Lembaga pemsayarakatan bagi narapidana.

Akan tetapi menurut mazhab syafii ada pendapat yang dikeluarkan yaitu

- a) Suami boleh bersenggama dengan isterinya di masa penahanannya apabila dipenjara tersebut ada tempat yang mendukung
- b) Isteri tidak boleh melakukan bersenggama dengan suaminya apabila ditempat itu tidak disediakan.

³⁰ Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari, "Fat-hul mu'in makna Jawa Pegon dan Terjemah Indonesia" (Al-Miftah: Rembang 1 Agustus 2014), hlm163-206

Sedangkan menurut tiga ulama seperti hanbali, maliki, serta syafii berpendapat bahwa jika suami tidak dilarang untuk memenuhi syahwat perutnya maka ia juga tidak dilarang memenuhi syahwat lainnya.³¹

3. Narapidana

a. Pengertian narapidana

Menurut undang-undang no. 12 tahun 1995 pasal 1 ayat 7 bahwa narapidana seseorang yang terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya Ketika di dalam Lembaga pemasyarakatan (LAPAS). Akan tetapi narapidana tetap memiliki hak-hak yang mereka dapatkan Ketika berada di dalam Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) yang sesuai dengan sanksi mereka ketika melakukan Tindakan criminal tersebut.³²

b. Kewajiban Narapidana :

- 1) Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan atau kepercayaan yang dianutnya serta menerapkan kerukunan dalam beragama.
- 2) Melaksanakan seluruh kegiatan yang sudah di atur oleh petugas Lembaga pemasyaakatan (LAPAS).
- 3) Harus taat, patuh serta menghormati kepada petugas.
- 4) Mnggunakan pakaian yang sesuai yang sudah ditentukan.
- 5) Menjaga kerapihan dalam berpakaian yang sesuai dengan norma kesopanan.

³¹ Umar mukhtar siregar, “ kewajiban istri yang terpidana terhadap suami dalam perseptif hukum islam di Lembaga pemasyarakatan sumatera utara”(disertasi universitas sumatera utara,2021), hlm 228, <https://repository.uinsu.ac.id/12124/>

³² Setneg RI. Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan

- 6) Menjaga kebersihan diri serta lingkungan hunian dan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan.
- 7) Mengikuti pertemuan kamar yng dilakukan oleh petugas Lembaga pemasyarakatan (LAPAS)³³

c. Hak narapidana

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan
- 2) Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani
- 3) Mendapatkan Pendidikan dan pengajaran
- 4) Mendapatkan pelayanan Kesehatan dan makanan yang baik
- 5) Menyampaikan keluhan
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- 7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- 8) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu.
- 9) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- 10) Mendapatkan kesempatan berasimiliasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- 11) Mendapatka pembebasan bersyarat
- 12) Mendapatkan cuti menjelang bebas dan ;
- 13) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

³³ Kompas.com “ HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG” (29 mei 2022)<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/05/29/00000001/hak-dan-kewajiban-narapidana-menurut-undang-undang>

³⁴ Setneg RI. Undang-undang no. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan upaya untuk menyelidiki suatu masalah dengan cara ilmiah secara teliti digunakan pengumpulan dan mengolah data secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan atau mengkaji hipotesis agar mendapatkan suatu pengetahuan yang akan berguna bagi manusia. Sedangkan menurut para ahli yaitu Darmadi, metode penelitian suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data-data dengan tujuan serta kegunaan tertentu. Yang dimaksud dengan cara ilmiah ini ialah penelitian tersebut didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasionall, empiris, dan sistematis.³⁵

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian yang langsung terjun dilapangan (field research), dikarenakan semua objek yang akan diteliti berada di lapangan. Ruang lingkup pada penilitian empiris ini norma-norma yang berlaku di masyarakat, kelompok, Lembaga hukum, dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu, masyarakat, organisasi dalam kaitannya dengan oenerapan atau berlakunya hukum .³⁶ dan untuk memperoleh sumber data pada penelitian ini diperoleh langsung menggunakan cara observasi, wawancara serta dokumentasi langsung pada Suami yang berstatus narapidana .Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif

³⁵ Nuning indah pratiwi, “ penggunaan media video call dalam teknologi komunikasi” vol.1 no.2 (agustus 2017)hlm 211,
<https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/219/179>

³⁶ Muhaimin, “Metode penelitian hukum” (Mataram: Mataram university press, 2020) hlm. 83

dengan menggunakan jenis deksriptif, karena penulis ingin menjelaskan atau mendeksripsikan suatu permasalahan yang sesuai dengan keadaan yang dilihat oleh peneliti serta menyajikan data dengan berupa uraian kata dan kalimat atau biasa disebut dengan deksriptif. Sehingga peneliti bisa memaparkan informasi dalam bentuk paragraph yang memudahkan untuk difahami, dalam pemenuhan suami berstatus narapidana menurut hukum islam.

B. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan hal yang begitu penting pada penelitian ini, dikarenakan merupakan strategi untuk mendapatkan suatu data apa saja yang akan diperlukan pada penelitian ini. Untuk keberhasilan penelitian ini tergantung pada Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan.³⁷

1. Observasi

Observasi merupakan suatu metode untuk pengumpulan data dengan cara melakukan interaksi oleh seorang peneliti terhadap kehidupan sehari-hari pada suatu kelompok untuk dijadikan pedoman pengumpulan data yang diperlukan.³⁸ Pada hal ini peneliti secara langsung mengamati dan mendalami kegiatan suami berstatus narapidana di Lembaga pasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Jember untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka sebagai suami.

³⁷ Fajar nurdiansyah, “ strategi branding banfung gahana golf sebelum dan saat pandemic covid-19”, 2 no.2,(April 2021) hlm, 159,
<https://ejurnal.universitaskarimun.ac.id/index.php/ILKOM/article/view/342/212>

³⁸ Muhaimin, “Metode penelitian hukum” hlm91

2. Interview (wawancara)

Wawancara merupakan suatu metode yang biasa digunakan untuk sebuah penelitian untuk mencari data primer, pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab kepada informan atau responden untuk mendapatkan informasi.³⁹ Dimana responden tersebut berada di Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Jember yaituyang bersangkutan ialah :

Petugas Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Jember, Kecamatan Patrang kabupaten Jember. Untuk mengetahui lebih jelas Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA yang ada di jember, serta mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan wargan binaannya (narapidana).

Narapidana yang berstatus suami atau kepala keluarga yang menjadi warga binaan di Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) kelas IIA Jember untuk mengetahui kegiatan di lapas dan bagaimana untuk pemenuhan hak dan kewajiban mereka Ketika berstatus narapidana

3. Dokumentasi

Dokumentasi disini bagi peneliti untuk melakukan foto atau perekaman gambar dengan para petugas lapas dan narapidana yang bersatus kepala keluarga di Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA jember. Hasil dari dokumentasi ini yang berbentuk foto akan dilampirkan dalam skripsi sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan

³⁹ Muhaimin, “Metode penelitian hukum” hlm.95

wawancara secara langsung pada narapidana dan petugas lapas. Dan bertujuan untuk mendaptakn data secara detail dari informan.

C. Sumber Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua (2) sumber untuk mengumpulkan atau Menyusun data agar menyelesaikan penelitian ini yaitu :

1. Primer

Sumber data primer suatu data yang bisa diperoleh dengan cara langsung dari suatu subjek penelitian yang melalui pengamatan serta analisis terhadap penelitian. Sedangkan sumber data primer bisa dikatakan mereka atau pelaku utama yang diajdikan pada penelitian ini, untuk pengambilan data primer menggunakan Teknik wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti.⁴⁰ Untuk wawancara dilakukan secara langsung kepada suami yang berstatus narapidana berada di Lembaga pemasyarakatan (lapas) kelas IIA Jember. Pada hal lainnya data primer dikatakan bahan hukum primer dalam penulisan terdiri dari :

- a. Hasil observasi
- b. Hasil dokumentasi

2. Sekunder

Data sekunder ini diperoleh melalui dokumen seperti, buku, jurnal, serta karya ilmiah dan dokumen-dokumen yang sesuai dengan tujuan penelitian ini yang berasal dari kepustakaan.⁴¹ Sumber data penelitian ini meliputi : Profil Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan dikumen tentang

⁴⁰ Muhaimin, "*Metode penelitian hukum*" hlm.95

⁴¹ Muhaimin, "*Metode penelitian hukum*", hlm.101

pemenuhan hak dan kewajiban suami bersatatus Narapidana. Kemudian data skunder diperoleh dari beberapa sumber bacaan yang mana dapat mendukung dari sumber primer yaitu :

- 1) Buku referensi zainudin bin abul aziz “ fat-hul mu’in makna jawa pegon dan terjemah Indonesia”
- 2) Buku referensi syaikh ahmad saebani “ Fiqh munakahat”
- 3) Jurnal referensi Firdaus “ kewajiban nafkah suami narapidana; studi komparatif imam al-syafii dan imam abu hanifah”
- 4) Jurnal yumitra handayani “ tipologi pelaksanaan kewajiban nafkah lahir suami yang berstatus narapidana perspektif hukum islam”

D. Analisis data.

Analisis data ialah suatu tahap mengkaji atau melakukan telaah terhadap hasil pengolahan data yang ditunjang dengan suatu teori-teori yang ada pada sebelumnya atau kerangka teori/ kepustakaan.⁴² Analisis data ini begitu penting karena merupakan suatu kegiatan yang bersifat merubah data menjadi informasi.

Menurutt Bogdan biden (1985) bahwa analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis dari transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya yang sudah terkumpul untuk menambah pemahaman sendiri mengenai bahan-bahan tersebut sehingga memungkinkan temuan tersebut bisa dilaporkan ke pihak lain.⁴³ Untuk mengumpulkan pencarian data maka ada beberapa alur kegiatan yaitu :

⁴² Muhaimin, “*Metode penelitian hukum*”, hlm 104

⁴³ Salim, Syahrin, “*Metode penelitian kualitatif*” (Bandung: Citapustaka Media 2012) hlm. 145

1. Reduksi data (Data Reduction)

Reduksi data menurut sugiyono “ mereduksi data bisa diartikan suatu kegiatan merangkum atau memilih hal-hal yang pokok saja, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, agar bisa menarik kesimpulan dari penelitian tersebut. Dengan melakukan hal ini data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang begitu jelas dan membantu peneliti agar lebih mudah untuk mengumpulkan data yang akan dibutuhkan peneliti.

2. Penyajian data (Data display)

Penyajian data disini merupakan tahap sekumpulan informasi dimana bisa memberikan sebuah kemungkinan yang bisa diselesaikan menggunakan cara yang begitu menarik sebuah kesimpulan. Pada penelitian kualitatif untuk penyajian datanya menggunakan cara uraian serta bagan, yang berguna untuk memudahkan serta memahami permasalahan yang sedang diteliti. Sehingga data yang didapatkan merupakan data yang sudah jelas dan sesuai dengan informasi.⁴⁴ Setelah itu data yang peneliti siapkan merupakan data yang berkaitan dengan masalah yang sesuai dengan penelitian ini.

3. Kesimpulan

Pada Langkah ini untuk analisis data merupakan kesimpulan serta verifikasi data. Untuk Langkah ini peneliti harus mencari serta menggali arti dari data yang sudah dikumpulkan sebelumnya, kemudian peneliti menarik sebuah kesimpulan pada setiap kelompok untuk kemudian akan di

⁴⁴ Muhaimin, “*Metode penelitian hukum*”, hlm107

samakan dengan teori-teori yang sudah ada. Pada kesimpulan skripsi kualitatif ini semoga bisa mendapatkan suatu temuan yang baru pada penelitian ini.⁴⁵

E. Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif faktor dari keabsahan data begitu penting dikarenakan suatu hasil penelitian jika data yang diperoleh dengan benar maka akan mendapatkan kesimpulan yang benar serta mendapatkan kepercayaan dari pihak lain, dan apabila data yang dikumpulkan salah maka akan mendapatkan kesimpulan yang tidak benar dalam penelitian ini. Agar mendapatkan kebenaran dari hasil penelitian ini maka bisa dilihat dari keabsahan data yang telah dikumpulkan, dilakukan dengan menggunakan proses triangulasi yaitu proses pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Dimana data dari berbagai sumber yang diperoleh serta diperiksa antara data hasil wawancara, pengamatan serta data yang dihasilkan dari dokumen. Demikian pula harus melakukan pemeriksaan data dari berbagai informan agar mendapatkan data yang benar.⁴⁶

F. Tahap – Tahap Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan beberapa tahap yaitu :

1. Tahap pra lapangan

Dimana pada tahap ini melakukan penelusuran lapangan, mengurus surat izin, mensurvei dan menilai lapangan. Memilih informan dan menyiapkan perlengkapan untuk melakukan penelitian.

⁴⁵ Muhaimin, “*Metode penelitian hukum*” ,hlm.108

⁴⁶ Salim, Syahrin, ” *Metode Penelitian kualitatif*” . Hlm 165-166

a. Tahap pelaksanaan atau pekerjaan lapangan

Pada tahap ini peneliti terjun secara langsung ke lapangan untuk memahami fenomena yang terjadi di lapangan dengan menggunakan cara perekaman serta dokumentasi sebagai data penelitian yang diperlukan oleh peneliti. Dengan menggunakan metode wawancara kepada narapidana yang berstatus suami atau kepala keluarga . hal ini sama dengan prosedur penelitian kualitatif yaitu dengan cara terjun langsung di lapangana agar mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini.

b. Tahap analisis data

Pada tahap ini melakukan wawancara serta observasi agar mendapatkan data yang sesuai dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami berstatus narapidana atau yang berfokus pada penelitian ini. Pada tahap analisis data ini peneliti Menyusun laporan hasil dari penelitian dengan menggunakan cara analisis data yang sudah di lakukan pembimbingan oleh dosen pembimbing.

c. Tahap penyelesaian

Pada tahap ini bagian terakhir dari sebuah penelitian dimana data yang sudah dijadikan satu disusun dalam bentuk penulisan seperti laporan penelitian. Dan harus melakukan pengecekan data agar data tersebut valid. Setelah itu peneliti melakukan penulisan laporan yang sesuai dengan buku pedoman penulisan karya ilmiah yang sudah di tulis oleh UIN KHAS JEMBER.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran umum Lembaga pemasyarakatan kelas II A Jember

1. Letak geografis Lapas kelas II A Jember


Lembaga pemasyarakatan kelas IIA jember salah satu bagian teknis pembinaan masyarakat dibagian wilayah kabupaten jember yang berguna untuk tempat tahanan serta Lembaga pemasyarakatan. Untuk letak geografis lapas kelas II A jember memiliki luas bangunan 7500 m² yang berdiri di tanah luas 8.970 m² yang berada di jalan PB. Sudirman No. 13, pagah, Jemberlor, kec. Patrang Kab. Jember, Jawa Timur 68155 yang dibangun oleh kolonial Belanda pada tahun 1886 yang berada di tengah-tengah kota jember yang berbatasan dengan dengan bangunan instansi pemerintah yang ada di jember yaitu :

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Gedung bank harapan semesta yang sekarang dipakai untuk Gedung pusat pemerintahan kabupaten jember.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya P.B. Sudirman Jember.
- c. Sebelah utara berbatasan dengan kantor dinas pekerjaan umum Bina Marga dan wilayah penduduk.
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan alun-alun kota jember.

Untuk kapasitas tempat tinggal di Lapas kelas II A jember memiliki kapasitas yang baik yaitu 390 warga binaan, dimana mereka ditempatkan dalam 30 kamar hunian yang dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Blok A dihuni tahanan dimana kamar berjumlah 19 hunian

- b. Blok B dihuni tahanan dimana kamar berjumlah 6 kamar hunian
- c. Blok C dihuni tahanan dimana kamar berjumlah 6 kamar hunian
- d. Blok D dihuni warga binaan perempuan yang terdapat 1 blok hunian, dan
- e. Kamar isolasi 4 hunian ⁴⁷
- f. Sistem keorganisasian pada Lapas Kelas IIA jember dari masa ke masa yaitu :



- 1) Ketua lapas : Hasan Basri A.Md, IP, S.Sos, M.Si.
- 2) Kasubag Tata Usaha : Didik Kusnadi, SH
- 3) Kaur kepegawaian/ keuangan : Dony Purwanto, SH, Agung Cahyono, SE
- 4) Kepala KPLP : Sukarna Trisna Atmaja .Md.IP. SH. MM.
- 5) Kasi Bimibingan Napi/Andik : Hendri Astronino P. SH. M.Si
- 6) Kasbsi Registrasi : Afifah, SH
- 7) Kasubsi Bimkemas Perawatan : Bambang Heriyanto, SH. MM
- 8) Kasi Kegiatan Kerja : Dwi Achmad Sarifudin , A.Md. IP. SH

⁴⁷ Hasil wawancara, di Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jember, tanggal 28 maret 2023 jam 11:30 WIB

9) Kasubsi Bimker & Lola hasil Kerja : Dwi Risdianto, SH

10) Kasi ADM Keamanan Tatib : Sumiaji, S.Sos. M.Si

11) Kasubsi Keamanan : Frendy Wijinarko, S.sej

12) Kasubsi pelaporan dan tatib : Prawono, SH.

2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember

Kedudukan Kantor Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember
Kedudukan kantor lembaga pemasarakatan kelas IIA Jember adalah untuk mendukung pelaksanaan teknis daerah yang menyelenggarakan Sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan narapidana dan anak didik wilayah kabupaten Jember.

Tugas pokok dari kantor lembaga pemasarakatan kelas IIA Jember adalah membantu menyelenggarakan Sebagian urusan yang telah diadakan oleh pihak lapas kelas IIA jember.

Fungsi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember

- a. Melaksanakan pembinaannarapidana atau anak didik
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
- c. Melakukan bimbingan social/ kerohanian narapidana atau anak didik
- d. Melakukan pemeliharaan kemanan dan tata tertib lembaga pemasarakatan
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

3. Kegiatan Lembaga pemasyarakatan kelas II A Jember

Dalam kegiatan lapas kelas II A Jember yang biasa dilakukan oleh warga binaan yaitu pembinaan dalam segi rohani serta skill yang di punyai oleh warga binaan akan tetap dikembangkan Ketika berada di lapas. Seperti hasil wawancara dari bapak bagian Bimker (Bimbingan kerja) menerangkan bahwa :

“ Kalau di lapas sini mbak, itu ada kegiatan bagi para napi seperti membuat meubel, produksi krupuk, rambak, membuka barbershop dama produksi kue kering, kerupuk dan jualan nasi dikantin juga”⁴⁸

Untuk bagian pembinaan kerohanian dilakukan oleh petugas bagian bimbingan narapidana seperti melakukan tausiyah yang pesertanya warga binaan akan tetapi itu tidak semua diikuti oleh pesrta binaan hanya warga binaan yang memang sangat membutuhkan saja. Dan jika bulan Ramadhan dilakukan sholat tarawih akan tetapi dijadwal beberapa kali seminggu saja setiap kamar hunian. Bagi warga binaan yang melakukan kegiatan kerja seperti yang disebutkan diatas mereka mendapatkan premi atau gaji 20% dari hasil kerja mereka yang sudah diberikan ke konsumen keterampilan mereka sesuai dengan hasil wawancara petugas lapas, menjelaskan bahwa

“ Mereka kan disini buat kerajinan itu nantik dapat uang, kan hasil kerja mereka dijual ke konsumen, napi ini dapat premi sebesar 20% entah uang itu langsung diberikan ke kantin kadang juga ya diberikan ke istrinya sih mbak”⁴⁹

Untuk warga binaan yang berada di Lapas Kelas II A Jember dilarang membawa alat elektronik apapun dan sajam serta obat-obatan

⁴⁸ Riski, diwawancarai oleh peneliti pada petugas lapas kelas IIA Jember, pada tanggal 28 maret 2023 jam 10:00 WIB

⁴⁹ Riski, diwawancarai oleh peneliti pada petugas lembaga pemasyarakatan kelas IIA jember, 28 Maret 2023

yang bisa meresahkan warga binaan lainnya. Untuk melakukan hubungan dengan saudara meraka atau keluarga mereka, diberi sebuah wartel untuk menghubungi dan video call dimana setiap harinya dibatasi beberapa menit untuk menelpon tersebut. Untuk penjengukan bagi keluarga setiap minggunya dibatasi yaitu hanya satu kali dan dibuka setiap hari selasa-kamis.

Tujuan diberlakukannya untuk mengikuti pembinaan baik rohani maupun kerja bagi narapidana yaitu untuk mengembalikan nama mereka di mata masyarakat dikarenakan Tindakan yang pernah mereka buat. Jadi mereka Ketika sudah mendapatkan kemerdekaannya kembali akan mempunyai skill yang bisa dibuat untuk membangun usaha ketika sudah keluar di Lapas tersebut.⁵⁰

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Pelaksanaan Pemenuhan Hak dan Kewajiban seorang Suami berstatus Narapidana di Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Jember

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di LAPAS Kelas IIA Jember yang peneliti lakukan dengan beberapa informan suami berstatus narapidana ketika berada di Lapas untuk pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami ada beberapa yang bisa untuk melakukan kewajiban mereka seperti menafkahi istrinya, karena di LAPAS disediakan sebuah pekerjaan bagi para narapidana agar mereka bisa

⁵⁰ Dimas, diwawancarai oleh peneliti pada petugas lapas, di Lembaga pemasyaraatan kelas IIA Jember, 29 maret 2023 jam 10: 15 WIB.

mengasah skill yang sudah mereka miliki sebelum jadi warga binaan. Pekerjaan di LAPAS bermacam-macam seperti meubel, pangkas rambut, kantin, kue kering, serta laundry, hasil yang mereka dapatkan dari pekerjaan mereka mendapatkan premi sebesar 20%. Premi itulah yang diberikan kepada istrinya untuk pelaksanaan kewajiban mereka ketika di LAPAS dan diberikan secara langsung ketika waktu penjengukan dan ada yang sistem bentuk buku tabungan untuk memberikan nafkah kepada istrinya pada sistem ini biasanya dikirim melalui ATM dari petugas lapas atau melali perantara.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Dwi Achmad, kepala seksi kegiatan kerja di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Jember beliau mengungkapkan bahwa ,

“ untuk pemberian nafkah kepada isterinya napi di sini itu bisa mbak soalnya kan mereka bekerja terus ya dapa premi sebebsar 20 % nah uang itu nantik biasanya di tabung di pihak petugas lapas. Jadi ada sistem tabung kalo di sini, kadang uang itu diambil kalua mereka sudah bebas, kadang ya dikirm di pihak keluarganya melalui metode transfer ATM mbak, ada yang tiap minggu kirim dan ada juga dapat berapa bulan baru mereka ngirim uang di keluarganya.”⁵¹

Serta untuk pemenuhan nafkah batin mereka hanya bisa berbincang saja melalui video call, telepon, dan waktu penjengukan. Pada penelitian ada 6 informan yang berstatus suami dan 2 istri narapidana untuk menggali pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami ketika di LAPAS Kelas IIA jember.

⁵¹ Dwi Achmad, diwawancarai oleh peneliti, di Lembaga PemasyarakatanK leas IIA Jember, 20 Oktober 2023

- a. Informan 1 atas nama bapak Ahmad Zubairi (48 tahun) menurut bapak AZ untuk melaksanakan kewajibannya ketika di lapas seperti menafkahi beliau berpendapat bahwa dalam menafkahi isteri bisa dilaksanakan karena ketika di LAPAS beliau mendapatkan pekerjaan seperti membuat meubel seperti membuat tempat tidur, meja, kursi dan sebagainya. Dikarenakan pekerjaan membuat meubel ini tidak setiap hari ada pemesanan jadi bapak AZ setelah mendapatkan premi langsung diberikan kepada istrinya ketika waktu penjengukan Tidak hanya dari pekerjaan di LAPAS saja dalam pemberian nafkah akan tetapi beliau meninggalkan sebuah bisnis meubel dirumahnya yang dikelola oleh istrinya tersebut. Hal ini seperti diungkapkan oleh bapak AZ dalam sebuah wawancara ketika di LAPAS Kelas IIA Jember sebagai berikut :

“ kalo saya buat pemenuhan nafkah aja yang bisa saya lakukan disini, soalnya kan saya mengerjakan meubel, nah hasil itu nanti saya berikan ke istri saya mbak sama anak-anak saya ketika pas jenguk. kalau masalah jumlah yang saya berikan gak begitu banyak, hasil dari mengerjakan meubel saya cuman dapat 20% dari lapas mbak, jadi saya memberi nafkah istri kalo sekarang yaa semampu saya sudah, yang penting masih bisa melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang suami.”⁵²

Akan tetapi bapak AZ memberikan nafkah kepada istrinya tidak hanya hasil dari uang ketika di lapas, tetapi bapak AZ meninggalkan sebuah penghasilan lain seperti meubel dulu yang dipegang oleh beliau, akan tetapi sekarang meubel tersebut dipegang atau dikelola

⁵² Ahmad Zubairi, diwawancarai oleh Penulis, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember, 29 Maret 2023

oleh istrinya. Jadi hal itu bisa membuat tambahan nafkah untuk istrinya. Seperti yang dungkapkan oleh bapak AZ dalam wawancara yaitu :

“ tapi saya memberi uang kepada istri saya bukan hanya uang dari lapas, tapi dari usaha yang saya kerjakan dulu mbak seperti meubel, jadi ya hasil itu bisa buat tambahan nafkah sitri saya, soalnya sudah dikelola istri saya pas saya masih dilapas ini. ya gitu sudah, karena keadaan mbak jadi sulit sekali baik dari segi uang, Kesehatan terus kepikiran anak-anak saya dirumah terus disekolahnya itu gimana. Saya takut kalo anak-anak saya di cap jelek sama temennya. Pas jenguk kadang sama saya tak tanyain kabarnya gimana, terus uang jajan mereka itu cukup apa nggak. Jadi tetep ngasih uang hasil dari usaha di lapas sama di meubel buat anak bak”⁵³.

Sedangkan menurut isterinya yang Bernama Indah Dwi atau yang biasa dipanggil ibu Indah beliau mengatakan bahwa ketika suaminya sudah di penjara kehidupan beliau sangat keberatan sekali dikarenakan mengurus rumah tangga sendirian yang biasanya dilakukan bersama akan tetapi sekarang sudah melakukan kegiatan tersebut seorang diri. Menurut ibu Indah bahwa ketika suami di

LAPAS bapak AZ bisa memberikan nafkah akan tetapi semampunya dikarenakan ibu Indah menyadari kalua keadaan suaminya sudah dibatasi dalam bertingkah laku. Hal ini seperti diungkapkan oleh Ibu

Indah Dwi dalam wawancaranya sebagai berikut :

“ suami saya itu memang sudah di penjara, tapi disana itu bapak dapat pekerjaan mbak, jadi ya gak diem aja gitu di lapas sana kadang ya buat kursi, tempat tidur. Jadi ya suami saya dapat gaji dari pihak lapas, kadang pas jenguk saya dikasi uang nah sama saya ya sudah tak anggap uang nafkah say aitu meskipun

⁵³ Ahmad Zubairi, diwawancarai oleh peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember, 29 maret 2023

kalua diitung-itung gak cukup buat bulanan. Tapi kan saya masih nerusin usaha meubel suami saya yg dirumah ini mbak terus saya ya kerja jadi guru mbak.”⁵⁴

Jadi hasil dari wawancara dengan bapak AZ dan isterinya ibu Indah Dwi menjelaskan bahwa beliau ini masih bisa melaksanakan kewajibannya meskipun hanya dalam kategori nafkah saja, dikarenakan kondisi saat ini sehingga hanya bisa memberikan nafkah semampunya saja demi anak-anak bapak AZ dan istrinya terpenuhi haknya . isterinya pun turut membantu untuk perekonomian rumah tangga mereka dikarenakan kondisi sang suami yang dibatasi dalam hal apapun itu.

- b. Informan 2 bapak Dodik qodrata umur (45 tahun) menurut bapak DQ dalam melaksanakan kewajibannya seperti menafkahi sedikit merasa kesulitan karena tidak bisa bebas kerja sepertinya, kecuali jika berada di lapas ada pekerjaan seperti mengerjakan kerajinan meubel dan menjual nasi di kantin maka bisa memberikan nafkah kepada keluarganya dari hasil premi ketika bekerja di Lapas akan tetapi tidak langsung diberikan akan tetapi beliau menggunakan sistem tabungan yang dititpkan di petugas Lapas Kelas IIA Jember yaitu di seksi bagian bimbingan kerja, karena keterbatasan memberi nafkah kepada keluarga, maka istri dari bapak DQ membantu mencari nafkah dengan cara bekerja di luar negeri yaitu sebagai TKW dan itu sudah disetujui oleh bapak DQ demi menunjang perekonomian keluarga. Seperti yang

⁵⁴ Indah Dwi, Diwawancarai oleh peneliti, melalui pesan via whatsapp 23 Oktober 2023

disugkapkan oleh bapak DQ dalam wawancara di Lapas Kelas IIA

Jember sebagai berikut :

“ kalo saya untuk melakukan kewajiban saya sebagai suami itu cuman bisa memberikan nafkah saja, kadang saya memberi uang hasil dari jualan nasi di lapas kemudian dikumpulkan jadi pas saya dijenguk oleh anak atau saudara saya mbak hasil uang itu saya berikan buat memenuhi nafkah rumah tangga saya mbak. Untuk masalah jumlahnya yaa saya memberikan sesuai kemampuan saya mbak karena kan keadaan saya sudah tidak memungkinkan buat mendapatkan pekerjaan yang gajinya lumayan.”⁵⁵

Karena melihat dari kondisi sang suami yang memang kesulitan dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka, alhasil istrinya turut membantu juga seperti bekerja menjadi TKW.

“ saya kan gak ada usaha sampingan dirumah, jadi terpaksa sudah istri saya bekerja juga buat menuhi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak-anak saya mbak. Istri saya sekarang bekerja jadi TKW, soalnya kalo nyari kerja di sini sulit terus gajinya kurang kalo buat kebutuhan rumah tangga mbak. Saya itu bak, jarang dijenguk beda sama narapidana lain tiap minggu. Kalo saya ini paling 3 bulan sekali bahkan lebih nah karena 3 bulan itu kadang uang yang tak berikan ke anak saya itu terkumpul banyak, jadi bisa dikatakan cukup buat uang jajan mereka. Kalo istri sudah tidak bisa jenguk soalnya kan ada di luar negeri apalagi saya sudah seperti ini pasti ada kecewanya mungkin”.⁵⁶

Dari hasil wawancara terhadap responden 2 ini menjelaskan bahwa ketika berada dilapas memang sedikit kesulitan untuk memberi nafkah, karena hasil ketika jualan tidak begitu banyak hasilnya jadi bapak DQ memberikan nafkah sesuai kemampuannya saja. Dan dibantu juga oleh istrinya dalam mencari nafkah yang menjadi TKW di

⁵⁵ Dodik Qodrata, diwawancarai oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember, 29 maret 2023

⁵⁶ Dodik Qodrata, diwawancarai oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember, 29 maret 2023

luar negeri. Untuk sistem pemberian nafkah yang diberikan kepada keluarganya yaitu menggunakan sistem tabungan selama beberapa bulan yang disimpan oleh pihak petugas LAPAS bagian bimbingan kerja. Kemudian dikirimkan kepada pihak keluarga bapak DQ.

- c. Informan 3 atas nama bapak Muhamad Arifin usia (23 tahun), menurut bapak MA dalam hal kewajiban suami itu tidak bisa terlaksana dengan baik dikarenakan bapak MA hanya mengerjakan kerajinan di lapas hanya sebagai cukur rambut atau barber shoap awal mendapatkan pekerjaan tersebut penghasilan dari bapak MA sudah bisa dikatakan cukup untuk memnuhi kebutuhan sehari-hari di lapas dan memberikan nafkah kepada isterinya ketika waktu penjengukan saja. Akan tetapi setelah berjalannya waktu penghasilan dari bapak MA mulai mneurun hanya bisa untuk kebutuhan sehari-hari saja, jadi selang berapa lama bapak MA diceraikan oleh isterinya dikaenakan sudah tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

“ kalau saya mbak waktu awal masuk lapas masih bisa melakukn kewajiban saya seperti memberikan nafkah soalnya pas baru masuk lapas banyak warga binaan yang mau di potong rambutnya alhasil saya mendapatka gaji yang lumayan, dan ketika istri menjenguk, hasil dari upah itu saya berikan ke istri saya demi menjalankan kewajiban saya sebagai seoarng suami. Meskipun pas awal penjengukan itu istri saya sudah meminta cerai dan mau memproses berkas-berkas cerai di pengadilan”.⁵⁷

⁵⁷ Bapak muhamad Arifin, hasil wawancara oleh penulis di Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jember, 29 maret 2023

Hasil dari data yang diambil oleh peneliti ketika mewawancarai bapak MA beliau menjelaskan bahwa untuk nafkah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga juga dibantu oleh istrinya. Memang sebelum menikah istrinya itu sudah bekerja juga.

“ istri saya bekerja juga mbak, meskipun dapat nafkah dari saya mungkin dia (istri) sadar sama kondisi saya sekarang jadi ya gitu ikut nyari nafkah juga bekerja di pabrik mbak.ya tapi gitu ujung-ujungnya saya diceraikan mbak sama isteri saya alesannya sih saya gak bisa ngasih nafkah, taunya ya dia sekarang malah nikah sama selingkuhannya dulu itu mbak”⁵⁸

Maka hasil dari wawancara dari responden ke 3 bapak MA masih bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami yaitu memberikan nafkah pada istri ketika awal-awal masuk lapas. Akan tetapi setelah akhir-akhir ini hasil dari upah itu tidak sebanyak dulu dan bapak MA ini sudah tidak pernah dijenguk lagi oleh istrinya kecuali keluarga bapak MA ini sendiri.

- d. Informan 4 atas nama Bahri Padavid (Usia 42 tahun) menurut beliau dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai suami tidak bisa terlaksanakan dikarenakan bapak BP di LAPAS hanya bekerja di kantin seperti menjual nasi. Meskipun mendapatkan pekerjaan akan tetapi hasil premi dari LAPAS tidak begitu maksimal untuk menafkahi istrinya yang ada dirumah, hasil premi yang didapatkan oleh bapak BP biasanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari saja. Bapak BP menjelaskan bahwa nasi yang dijual di lapas

⁵⁸ Muhammad Arifin, diwawancarai oleh peneliti, di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember, 29 Maret 2023

memang cepat laku tetapi banyak juga yang belum membayar ketika membeli nasi di kantin bapak BP tersebut. Alhasil beliau hanya mendapatkan keuntungan yang sangat tipis jadi hanya bisa mengumpulkan uang untuk dirinya sendiri. Dan untuk pelaksanaan hak batin bapak BP hanya bisa berbincang-bincang ketika waktu penjengukan saja dan bapak BP dijenguk setiap 1 bulan 2 kali penjengukan oleh istrinya.

“ kalau masalah kewajiban saya menafkahi isteri tidak bisa mbak soalnya uang saya itu cuman buat kebutuhan sehari-hari saya saja. Malah saya yang diberi nafkah sama isterinya saya itu mbak jadi saya kasian mbak sama isteri saya tapi untungnya dia penegertian sama kondisi saya yang sekarang ini jadi isteri saya mau gak mau harus bekerja buat menuhi kebutuhan anak-anak saya. Untuk masalah pemenuhan batin saya yaa cuman ngobrol aja mbak itupun saya sudah senang banget mbak soalnya bisa ketemu sama anak-anak saya cerita kesehariannya gimana”⁵⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa informan atas nama BP tersebut tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dikarenakan keterbatasan lapang kerja di LAPAS yang beliau dapatkan sehingga premi yang diperoleh pun tidak sebanyak para narapidana lainnya yang bisa ditabung di petugas LAPAS, sehingga hanya bisa untuk dirinya sendiri saja hasil premi tersebut. Dan untuk pemenuhan batin bapak BP hanya diperbolehkan berbincang saja ketika waktu penjengukan yang didakan setiap 1 bulan dua kali dikarenakan jarak tempuh rumah beliau dan LAPAS tergolong jauh.

⁵⁹ Bahri Padavid, diwawancarai oleh Peneliti, di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember, 20 Oktober 2023

e. Informan 5 atas nama Farzan Taufiq (Usia 29 tahun) menurut beliau untuk pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajibannya sesuai hasil wawancara bahwa bapak FT bisa melaksanakannya tetapi hanya penafkahan saja terhadap isteri dan anak-anak mereka. Bapak FT mendapatkan pekerjaan hamper sama dengan informan no. 5 akan tetapi bapak FT ini hanya berjualan gorengan di LAPAS. Konsumen dari beliau bukan hanya dari narapidana saja akan tetapi pihak petugas lapas pun sering memesan gorongan yang dijual oleh bapak FT ini. Jadi hasil premi yang didapatkan beliau tergolong banyak terkadang ada beberapa napi yang memang belum membayar pesanan mereka. Tapi hal itu tidak mematahkan kewajiban beliau terhadap isterinya untuk memberikan nafkah, dimana hasil jualan tersebut beliau tabung di petugas LAPAS kemudian jika dirasa sudah cukup maka langsung di kirim melalui ATM dari buku tabungan yang dipegang oleh pihak petugas LAPAS itu. Hal ini sesuai dengan napa yang dibicarakan oleh bapak FT dalam wawancara dibawah ini :

“ Bisa mbak kalau nafkah itu saya bisa tapi kalau masalah kewajiban lainnya itu sudah gak bisa seperti jaga isteri saya dan anak-anak saya itu sudah gak bisa. Saya biasanya itu ngumpulin hasil jualan gorengan itu saya kumpulin di pihak petugas lapas biar masuk dibuku tabungan saya. Kadang ya saya kasih langsung uang itu ke isteri saya ketika waktu penjengukan aja mbak. Masalah pemenuhan hak batin saya ya cuman ngobrol tiap minggu sekali tapi nak saya yang satunya gak bisa masuk di lapas soalnya belum cukup umur.”⁶⁰

⁶⁰ Farzan Taufiq, Diwawancarai oleh peneliti, di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember, 20 Oktober 2023

Dalam wawancara dari bapak FT beliau mengungkapkan bisa melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada isterinya dimana beliau memberikan uang tersebut melalui transfer melalui ATM yang di pegang oleh petugas LAPAS yang memegang semua buku tabungan para narapidana. Namun hasil wawancara dengan isteri dari bapak FT yang bernama Septi Nur Hari atau yang biasa dipanggil Ibu Septi beliau memaparkan dalam wawancaranya sebagai berikut :

“ semenjak suami saya dipenjara saya sekarang bekerja mbak di Pertamina biar bisa menenuhi kebutuhan saya sama anak-anak saya yang masih kecil-kecil ini mbak. Tapi dulu pas waktu jenguk saya dikasih uang mbak saya kaget kirain uang yang saya kasih waktu jenguk di minggu lalu itu masih ada terus dikasikan ke saya taunya suami saya di sana itu jualan gorengan mbak dikumpulin sama suami saya itu labanya. Tapi kalo akhir-akhir ini cuman 3 bulan sekali mbak ngasih uang ke saya itupun ngasih nya gak langsung tapi transfer lewat ATM petugas Lapas disana mbak.”⁶¹

Dapat disimpulkan bahwa bapak FT memang bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu dalam pemberian nafkah kepada isterinya akan tetapi beliau memberi nafkah tersebut sesuai dengan kondisi serta kemampuan dalam menafkahi isterinya. Hal ini di konfirmasi oleh pihak isteri yang menjelaskan memang suaminya terkadang memberi uang ke Ibu Septi ketika waktu penjengukan ataupun dikirim lewat ATM dari petugas lapas atau melalui perantara dalam mengirim uang tersebut.

⁶¹ Septi Nur Hari, Diwawancarai oleh peneliti, melalui aplikasi Whatsap, 20 Oktober 2023

f. Informan 6 atas nama Rusdianto (Usia 44 tahun) bahwa dalam melaksanakan kewajiban sebagai suami bisa dilaksanakan akan tetapi sesuai kemampuan bapak RA dikarenakan beliau mengerjakan pesanan dari pihak konsumen tidak setiap hari biasanya mendapatkan pesanan satu bulan sekali, dikarenakan beliau membuat kue basah atau roti yang akan dijual di luar Lapas Kelas IIA Jember. Jadi ketika mendapatkan pesanan hasil premi itu ditabung terlebih dahulu selama beberapa bulan kemudian jika sudah terkumpul selama 3 bulan ataupun dijenguk oleh isterinya maka bapak RA memberikan hasil tabungan itu kepada isterinya. Terkadang kalau memang isterinya dalam keadaan mendesak membutuhkan uang tambahan bapak RA mengirim uang tersebut melalui ATM buku tabungan beliau yang dipegang oleh petugas LAPAS. Dan untuk pemenuhan batin beliau diberikan waktu kunjungan dari pihak keluarga akan tetapi tidak setiap minggu tetapi 3-4 bulan untuk menjenguk bapak RA.

“ masalah kewajiban saya cuman bisa nafkahi isteri saja mbak itupun nggak tiap minggu saya ngasih uangnya. Soalnya kan saya pekerjaan di sini cuman buat roti terus dikirim ke konsumen itupun pesannya gak tiap minggu kadang ya satu bulan sekali. Jadi hasil dari jualan roti itu saya tabung selama beberapa bulan kemudian saya tranfer ke isteri saya, kadang ya kalau isteri saya jenguk ya saya langsung kasih mbak, pas dijenguk ya bukan hanya ngasih uang gitu aja tapi ngobrol-ngobrol keadaan dirumah bagaimana terus anak-anak gimana gitu mbak.”⁶²

Jadi kesimpulan hasil dari wawancara bapak RA bahwa beliau bisa memberikan nafkah akan tetapi memberikan nafkah sesuai kemampuannya

⁶² Rusdianto, diwawancarai oleh Peneliti, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember, 20 Oktober 2023

diakrenakan pekerjaan yang terbatas dan keuntungan yang tidak begitu besar, alhasil beliau tidak langsung memberikannya kepada isteri tetapi di tabung terlebih dahulu agar waktu pengiriman uang dan penjangkuan beliau bisa mmberikan nafkah yang bisa dikatakan cukup untuk keadaan beliau yang sekarang ini.

2. Hambatan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Berstatus Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember

Dalam pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami sudah dijelaskan pada surat an-nisa ayat 34 yang menjelaskan tentang untuk melebihkan harta seorang laki-laki dikarenakan mempunyai tuntutan untuk menafkahi istrinya dan untuk membangun rumah tangga Bersama-sama pun suda dijelaskan pada KHI BAB XII pasal 78 ayat (2) yang berbunyi “ *hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup masing* ”⁶³. Dikarenakan kondisi mereka atau seorang suami yang mendekam di dalam lapas, mengalami sebuah hambatan untuk membangun rumah tangga yang utuh dikarenakan terbatasnya perilaku dan pertemuan terhadap keluarga. Seperti halnya hasil wawancara dari ke 3 responden yang menjelaskan hambatan mereka ketika berada dilapas untuk melakukan pemenuhan hak dan kewajiban mereka sebagai suami sebagai berikut :

⁶³ Beni ahmad saebani, “ *Fiqh munkahat jilid 2* ” (Bandung : CV Pustaka Setia, 2016), hlm 29-30

- a. Informan 1 atas nama bapak Ahmad zubairi (48 tahun) menurut bapak AZ untuk hambatannya yaitu :

“kalau masalah hambatan yang jelas ya sekarang kan sudah tidak bebas lgi mbak jadi ya pas di lapas ini masalah waktu disini kan dibatas untuk waku pertemuannya seminggu itu cuman 1 kali jadi waktu untuk keluarga sangat merasa kurang cukup, terus di lapas kan gak disediakan tempat untuk menyalurkan Hasrat saya, jadi hanya bisa mengobrol saja mbak”⁶⁴

Sedangkan menurut istri dari bapak AZ yang Bernama indah Dwi beliau menjelaskan dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti sebagai berikut :

“ dalam hambtan ya sama seperti pendapat dari suami saya itu hambatannya di waktu aja, jadi waktu buat saya sama anak-anak say aitu sangat kurang. Kadang kalua anak-anak kangen ke bapak yaa saya langsung ngabari pihak lapas mau nelpon bapak, itupun cuman diberi waktu 15 menit mbak jadi hambatannya ya cuman di waktu aja sih mbak sama pola asuh anak. Meskipun ada saya tapi kan alangkah baiknya dilakukan bersama-sama.”⁶⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil dari wawancara bapak AZ dan ibu Indah Dwi apa saja yang menjadi hambatan mereka ketika suami berada dilapas. Mereka menjelaskan hambatannya hanya ada di waktu dan pola asuh anak. Dikarenakan waktu yang diberlakukan di LAPAS untuk penjengukan pihak keluarga sangat terbatas sekali dimana hanya satu minggu sekali dan untuk melalui internet seperti video call, telepon itu mereka hanya bisa berbicara 15 menit dalam sehari. Diberlakukan aturan ini dikarenakan banyak sekali narapidana

⁶⁴ Bapak ahmad zubairi, Diwawancarai oleh peneliti, di Lembaga pemasyarakatan kelas II A jember, 29 maret 2023

⁶⁵ Indah dwi, Diwawancarai oleh Peneliti, di Whatsap, Jember, 23 Oktober 2023

yang akan mengabari pihak keluarganya juga. Jadi setiap narapidana di beri waktu 15 menit dalm sehari.

- b. Informan 2 atas nama bapak Dodik qodrata umur (45 tahun) menurut bapak DQ dalam hambatan pemenuhan hak dan kewajibannya ketika berada di lapas yaitu :

“ kalo hambatan itu ya waktu pertemuan dari pihak keluarga, terus sama tempat di lapas tidak disediakan buat pemenuhan batin saya mbak, sama lapang kerja kalua pas diluar saya kan kerjanya lumayan jadi buat menafkahi isteri itu sangat cukup, tapi pas di sini ini saya dapat pekerjaan itupun hasilnya cuman dikit. Jadi sangat kesulitan buat menafkahi isteri sama anak-anak saya. Jdi ya cuman itu saja waktu buat keluarga sama keterbatasan mencari pekerjaan sudah sulit, jadi mau nggak mau ya kerja yang ada sudah mbak. ”.⁶⁶

Jadi menurut bapak DQ hambatan dalm pelaksanaan pemeuhan hak dan kewajibannya sebagai suami yang pertama yaitu waktu untuk berkumpul dengan keluarga mengalami hambatan dikarenakan di lapas ada waktu Batasan kunjungan dan ketika di LAPAS tidak dapat menyalurkan hasratnya dikarenakan ada hambatan dmana di Lapas Kelas IIA Jember tidak menyediakan untuk menyalurkan pemenuhan batin mereka.

- c. Informan 3 atas nama Muhamad Arifin usia (23 tahun), menurut bapak MA dalam hambatan pemenuhan hak dan kewajiban sebagai seorang suami yang ada di lapas hasil dari wawancara dengan beliau yaitu :

⁶⁶ Bapak Dodik qodrata, Diwawancara oleh peneliti di Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jember, 29 maret 2023

“ masalah hambatan yaa di sini hany pekerjaan saja mbak, ya saya tau saya dapat pekerjaan sebagai potong rambut tapi kan pelanggan saya terbatas hanya itu-itu saja beda lagi kalua saya pas waktu dulu buka di rumah itu rame. Jadi karena hambatan itu mbak saya dapat pemasukan yaa dikit juga belum masih dibagi sama pihak Lapasnya. Gara-gara saya gak dapat pekerjaan yang mencukupi nafkah isteri saya, saya diceraikan mbak selama beberapa bulan mendekam di penjara ini.”⁶⁷

Jadi menurut bapak MA tentang hambatan ketika menjadi narapidana itu pada lapang pekerjaan yang disediakan oleh pihak LAPAS kepada bapak MA. Lapang kerja yang disediakan untuk beliau penghasilannya tidak sebesar pekerjaan narapidana lainnya. Alhasil bapak MA mengalami kesulitan dalam menafkahi isterinya yang berujung diceraikan karena kondisi dari bapak MA tersebut. Meskipun mendapatkan premi/ penghasilan, hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari bapak MA sendiri

d. Informan 4 atas nama Bahri Padavid (Usia 42 tahun)

Hambatan yang terjadi bapak BP ketika di Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Jember ada beberapa hambatan yang disebutkan ketika sebagai narapidana, seperti dalam keterbatasan tingkah laku bapak BP. Kategori keterbatasan tingkah laku yang disebutkan oleh bapak BP ialah seperti beliau sudah tidak bebas lagi, dikarenakan tidak bebas alhasil untuk mencari pekerjaan mengalami kesulitan. Dan hambatan yang lainnya seperti di LAPAS tidak menyediakan tempat untuk menyalurkan hasrat mereka atau hak batin

⁶⁷ Muhamad Arifin, Diwawancara oleh peneliti di Lembaga pemsarakatan kelas IIA Jember, 23 maret 2023

pasangan suami isteri seperti biasanya, jadi ketika waktu penjengukan hanya mnegobrol tentang kehidupan mereka maing-masing. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bapak BP, beliau berkata sebagai berikut :

“ hambatan di sini itu dari tingkah laku saya mbak, biasanya kan saya bebas, tapi pas saya di lapas itu apa-apa harus mentaati peraturan, seperti waktu penjengukan keluarga itu dibatasi jadi saya yang mau bicara lebih tentang anak-anak say aitu bagaimana ketika drumah itu mengalami hambatan. Terus lapang pekerjaan di sin ikan cuman itu-itu aja, saya aja dapat pekerjaan jual nasi yang untungnya gak seberapa. Saya kan manusia juga mbak pasti tau lah saya punya rasa apa dalam batin saya itu di lapas sini gak ada mbak tempat untuk menyalurkan hasrat saya jadi ya cuman ngobrol saja mbak.”⁶⁸

Jadi hambatan yang dimiliki oleh bapak BP yaitu dalam keterbatasan tingkah laku beliau, serta waktu untuk keluarga bapak BP seperti waktu penjengukan hanya satu kali dalam satu minggu yang digunakan untuk pemenuhan batin mereka akan tetapi hanya berbincang-bincang saja. Kemudian lapang kerja yang kurang sehingga bapak BP hanya mnedapatkan premi tidak sebesar narapidana lainnya.

e. Informan 5 atas nama Farzan Taufiq (Usia 29 tahun)

Ketika bapak FT berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember mengalami banyak hambatan seperti hambatan yang telah dijelaskan oleh narapidana yang lainnya yaitu dalam waktu serta aturan pihak lapas dimana waktu untuk keluarga bapak FT seperti

⁶⁸ Bahri Padvid, Diwawancarai Oleh Peneliti, Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember, 20 Oktober 2023

istrinya maupun anak-anak mereka dikarenakan di Lapas Kelas IIA Jember ada batasan usia bagi keluarga yang menjenguk minimal umur 6 tahun diperbolehkan memasuki kawasan lapas. Serta hambatan yang lainnya keterbatasan lapang kerja, dimana bapak FT ini bekerja sebagai penjual gorengan, meskipun setiap hari selalu laku, tetapi keuntungan yang didapatkan beliau tidak sebesar penghasilan narapidana yang membuat meubel. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara terhadap bapak FT dan ibu Septi Nur Hari atau isteri dari bapak FT.

“ Hambatan di sini menurut saya seperti waktu yang disediakan pihak lapas untuk keluarga, terus sama batasan umur untuk penjenguk di sin ikan ada batas umurnya jadi saya gak bisa ketemu sama anak saya yang kecil itu mbak. Sama pekerjaan itu saya di sini jual gorengan kadang napi yang lain beli, kadang ya pihak petugas lapas gitu yang beli mbak, tapi ya gitu penghasilan saya gak sebesar dulu sudah.”⁶⁹

Sedangkan menurut isteri dari bapak FT yaitu ibu Septi menjelaskan beberapa hambatan seperti pola asuh anak, serta perekonomian keluarganya yang tidak stabil dikarenakan suami sudah tidak bisa menjalankan bisnisnya yang ada di rumah alhasil ibu Septi harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya serta anak-anak mereka. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara terhadap ibu Septi melalui pesan via whatsapp sebagai berikut :

“ hambatannya bagi saya itu dalam pertemuan suami saya sama anak-anak saya, suami saya sudah tidak seatap lagi atau bisa dikatakan dibatasi untuk pertemuan sama pihak keluarga, jadi

⁶⁹ Farzan Taufiq, diwawancarai oleh Peneliti di Lembaga PemasarakatanK leas IIA Jember, 20 Oktober 2023

karena hambatan itu saya merasa kurang baik aja kalau mengasuh anak cuman saya aja, bahkan anak saya aitu mengalami perundungan di sekolahannya gara-gara bapaknya di penjara kata teman-temannya. Terus sama pekerjaan suami saya yang sekarang di lapas kan cuman jual gorengan, ya saya tau suami saya terkadang memebri saya uang tap ikan itu gak cukup buat kebutuhan rumah tangga saya, jadi saya Sekaran bekerja juga di POM bensin buat kebutuhan anak-anak mbak.”⁷⁰

Jadi kesimpulan dari wawancara bapak FT dan ibu Septi hambatan mereka seperti dalam hal waktu untk keluarga serta bagi bapak FT mengalami hambatan dalam lapang pekerjaan sedangkan menurut ibu Septi mengalami hambatan dalam waktu kebersamaan dengan keluarga dikarenakan di lapas ada batas minimum untuk bertemu narapidana yang ada di lapas.

f. Informan 6 atas nama Rusdianto (Usia 44 tahun)

Bapak RA ketika berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember beliau bekerja membuat roti serta kue kering. Ketika melakukan wawancara bapak RA mengalami hambatan seperti di

LAPAS Kelas IIA Jember tidak menyediakan untuk penyaluran hasrat seorang suami, serta pekerjaan yang didapatkan oleh bapak RA tidak produksi setiap hari yang mengakibatkan penghasilan dari bapak RA tidak sebanyak ketika waktu sebelum di penjara seperti sekarang ini. Hal ini sesuai denga napa yang dikatakan oleh bapak RA dalam wawancara di bawah ini.

⁷⁰ Septi Nur Hari, diwawancarai oleh peneliti melalui pesan via whatsapp, 23 Oktober 2023

“ hambatan saya mbak di sini kan gak disediakan untuk penyaluran hasrat seperti tempatnya itu nggak ada jadi itu yang menjadi hambatan saya. Kemudian pekerjaan biasanya saya waktu masih bebas itu masalah pekerjaan bisa dikatakan lumayan terus bisa memenuhi kebutuhan isteri saya. Tapi karena di sini lapang pekerjaan terbatas tidak semua profesi ada alhasil saya cuman produksi kue itupun tidak tiap hari produksinya, jadi sangat berdampak pada penghasilan saya sekarang mbak.”⁷¹

hasil dari wawancara ke 6 informan tersebut ada beberapa yang sama dalam sebuah hambatan untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka seperti mereka bisa dikatakan seseorang yang tidak merdeka, jadi dalam hambatan mereka seperti kebebasan bertingkah laku, serta aturan-aturan yang membatasi untuk narapidana dan pihak keluarga, seperti aturan batasan umur bagi para pihak keluarga narapidana untuk menjenguk, batasan waktu pertemuan untuk keluarga para narapidana yang tergolong sedikit untuk waktu kunjungan, serta lapang pekerjaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember yang sangat terbatas sehingga premi yang didapatkan tidak sebesar ketika mereka sebelum masuk di lapas tersebut.

C. Pembahasan temuan

Hasil dari temuan yang didapatkan oleh peneliti ketika berada di Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jember bahwa sebagai narapidana tidak hanya mendapatkan sebuah binaan dari petugas berupa binaan jasmani maupun kerohanisannya saja. Akan tetapi sebagai narapidana wajib melakukan kegiatan yang di tugaskan oleh petugas lapas seperti melakukan

⁷¹ Rusdianto, diwawancarai oleh peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember, 20 Oktober 2023

pengerajinan yang tersedia, seperti membuat furniture (meja, tempat tidur, kursi dll) dan pangkas rambut, kantin, serta pembuatan kerupuk. Diadakannya kegiatan ini untuk tetap mengasah skill narapidana yang dimiliki sebelum di lapas jadi meskipun berada di lapas, mereka tidak hanya berdiam diri saja akan tetapi mereka mendapatkan pekerjaan yaitu membuat kerajinan. Dan pembinaan untuk kerohaniannya mereka mendapatkan fasilitas tempat beribadah, dan mendapatkan kajian setiap minggunya dari petugas lapas agar pikiran mereka kembali tenang damai serta lebih baik lagi kedepannya. Dikarenakan di dalam lapas itu ada beberapa narapidana yang berstatus sebagai suami atau kepala keluarga, ada beberapa dampak yang terjadi pada keluarga narapidana tersebut yaitu :

1. Pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami berstatus narapidana ketika di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Jember

Untuk pelaksanaannya ketika peneliti melakukan observasi serta wawancara terhadap narapidana tersebut. Banyak sekali yang merasa sangat kesulitan untuk membangun rumah tangga yang harmonis lagi ketika mereka sudah di lapas. Akan tetapi mereka tidak menyerah dengan keadaan demi melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi keluarga.

Mereka tetap berusaha seperti mengikuti kegiatan pengerajinan yang diadakan oleh petugas lapas, bagi narapidana ketika dilapas tidak hanya berdiam diri saja akan tetapi mereka harus melaksanakan kewajiban sebagai narapidana yang diatur dalam UU No. 12 tahun 1995 yaitu

- a. Melakukan ibadah sesuai agama di Lapas kelas IIA Jember narapidana diwajibkan melakukan ibadah sesuai keyakinan masing-masing, bahwa telah disediakan tempat ibadah yang begitu layak seperti masjid ataupun musholla.
- b. Melaksanakan seluruh kegiatan yang sudah diatur oleh petugas Lembaga pemasyarakatan. Ketika peneliti melakukan observasi di lapas ada beberapa pekerjaan yang dilakukan narapidana, seperti membuat furniture, jualan nasi dikantin, membuka usaha babershoap, laundry, kue kering dan budi daya ikan serta kegiatan lainnya. Mereka tidak hanya mengerjakan akan tetapi dijual kepada konsumen agar mendapatkan premi kemudian premi tersebut dibagi dan setiap warga binaan mendapatkan 20%.
- c. Menggunakan pakaian yang sesuai dan sudah ditentukan. Ketika dilapas kelas IIA Jember semua warga binaannya setiap hari harus menggunakan seragam yang memang sudah ditentukan agar menjaga kerapian serta kedisiplinan mereka terhadap aturan yang berlaku.

Dan untuk pemenuhan hak narapidana bagi seorang suami berstatus napi, ketika peneliti melakukan observasi dan wawancara terhadap narapidana bahwa mereka mendapatkan haknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku seperti :

- a. Mereka mendapatkan perawatan jasmani dan rohani, dilembaga pemasyarakatan kelas IIA Jember dalam memenuhi haknya dalam perawatan jasmani mereka difasilitasi tempat Kesehatan atau disediakan

sebuah ruangan untuk perawatan jasmani mereka. Dan diatur oleh bagian BIMKEMAS dan Perawatan. Dan untuk kerohanian bagi narapidana mereka mendapatkan pembinaan seperti kajian -kajian yang berkaitan dengan agama serta moral. Dan diadakan atau di isi oleh petugas lapas bagian Kasi Bimbingan NAPI/ ANDIK.

b. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. Bagi narapidana yang melakukan pekerjaan seperti membuat furniture, laundry, kantin, barbershop, dan budidaya ikan ketika di Lapas kelas IIA Jember, dan mendapatkan sebuah premi 20%. Hasil tersebut akan disetorkan kepada pihak lapas untuk diserahkan pada pihak kantin, apabila narapidana tersebut mempunyai istri/ keluarga, maka hasil tersebut akan diberikan kepada istri mereka untuk memberikan nafkah istri, meskipun hasilnya tidak begitu banyak. Maka dari hasil jual kerajinan itu bisa diberika kepada istri dan anak mereka ketika menjenguk suaminya tersebut.

c. Menerima kunjungan keluarga, ataupun orang tertentu. Bagi narapidana yang ada di Lapas kelas IIA Jember, mereka mendapatkan kunjungan dari keluarga atau orang terdekat dan diadakan setiap seminggu sekali waktu kunjungan setiap hari selasa sampai kamis. Pihak lapas jember membolehkan mereka untuk berbincang-bincang di tempat tertentu, untuk menyalurkan batin mereka.

Dan sebagai seorang isteri dari narapidana mereka juga tidak menyerah dengan keadaan yang seperti itu meskipun sang suami telah

kehilangan kemerdekaanya mereka tetap tabah menjalani kehidupan. Bahkan untuk menjadi isteri yang baik dan menegakkan hukum agama mereka membantu perekonomiannya seperti ikut mencari nafkah juga demi terpenuhi kebutuhan rumah tangga mereka dan tetap harmonis meskipun tidak satu atap dan mendapatkan keadaan yang sempit, isteri mereka tetap membantu agar kebutuhan rumah tangga bisa tercukupi.

2. Hambatan pemenuhan hak dan kewajiban suami berstatus narapidana ketika berada di Lapas kelas IIA Jember

Hambatan yang mereka alami ketika suami berada di lapas dan tidak satu atap lagi untuk mempertahankan rumah tangga mereka sangatlah tidak mudah, dikarenakan kurangnya komunikasi ataupun batin bagi mereka serta dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Di karenakan kurangnya dalam hal komunikasi maupun membina rumah tangga mereka dengan baik lagi, akan tetapi ada beberapa pasangan yang diterpa sebuah masalah tersebut tidak memudarkan perasaan mereka masing-masing agar tetap menjadi keluarga yang samawa.

Hambatan mereka hasil dari wawancara yaitu seperti :

a. Hambatan lapang pekerjaan di Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Jember

Bagi para narapidana ketika mendekam di Lembaga pemasarakatan kelas IIA Jember, mereka mengatakan bahwa hambatan meraka terhadap lapang pekerjaan yang disediakan oleh pihak LAPAS tidak begitu banyak seperti hanya membuat meubel,

laundry, kue kering, potong rambut(*babershoap*) alhasil ada beberapa narapidana yang tidak memiliki kemampuan untuk membuat meubel mereka bekerja menjual gorengan ataupun nasi yang di jual di kantin LAPAS. Karena sebagai warga binaan mereka bukan hanya mengikuti kegiatan kebatinan mereka akan tetapi mereka diwajibkan untuk melaksanakan keterampilan seperti pekerjaan yang disediakan oleh pihak LAPAS. Karena jika mereka tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka mereka kesulitan untuk memberikan nafkah kepada isterinya meskipun hasilnya tidak sebesar ketika mereka masih di luar LAPAS.

b. Hambatan waktu dan tempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember

Sebagai seorang suami berstatus narapidana mereka memiliki sebuah aturan yang telah di tentukan oleh pihak petugas LAPAS demi keamanan serta ketertiban yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas

IIA Jember. Maka dari itu untuk waktu pertemuan antara narapidana dan pihak keluarga diadakan satu minggu sekali dan diberi waktu selama penjengukan terhadap narapidana. Dan untuk mengabari pihak keluarga melalu alat elektronik seperti handphone melalui *videocall* mereka diberi waktu 15 menit setiap harinya. Jadi karena keterbatasan waktu dan tempat untuk pemenuhan hak suami seperti penyaluran hasrat mereka, mereka hanya bisa mengobrol saja untuk pemenuhan batin mereka.

c. Hambatan pola asuh anak

Dikarenakan keterbatasan untuk waktu pertemuan antara pihak narapidana dan pihak keluarga, untuk pola asuh anak semua diserahkan ke pihak isteri dikarenakan ada beberapa pasangan yang memang masih mempunyai anak kecil jadi ketika suami mendekam di LAPAS hanya bisa memberikan salam kepada anak-anak mereka melalui ibunya. Akan tetapi ada anak yang memang sudah memiliki perilaku yang berbeda dikarenakan pola asuh dari ayahnya sudah tidak ada lagi dikarenakan keterbatasan waktu untuk pertemuan diantara mereka maka. Maka dari itu waktu untuk memberi arahan terhadap anak-anak mereka mengalami hambatan dikarenakan keterbatasan waktu.

3. Dampak suami berstatus narapidana terhadap rumah tangga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember di tinjau dari hukum islam

a. Macam -macam dampak suami berstatus narapidana

1) Dampak terhadap perekonomian

Ketika suami menjadi narapidana, ada beberapa dampak yang terjadi pada perekonomian keluarga, dimana yang seharusnya seorang suami yang memenuhi kebutuhan rumah tangga atau memenuhi hak isteri seperti memberi nafkah. Akan tetapi ketika suami mendekam di LAPAS tidak sedikit para isteri ikut mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan rumah tangga serta anak-anak mereka, dikarenakan kondisi sang suami mengalami kesulitan

dalam pekerjaan serta keterbatasan lapangan kerja yang disediakan oleh pihak Lapas Kelas IIA Jember sehingga untuk memenuhi nafkah seorang isteri mereka memberikan nafkah tersebut sesuai kesanggupan suami tersebut

2) Dampak Psikologi pasangan suami isteri

Sebagai pasangan suami isteri, agar bisa membangun rumah tangga yang bahagia membutuhkan dukungan psikologis mereka masing-masing. Akan tetapi bagi suami yang mendekam di LAPAS mengalami dampak psikologis mereka masing-masing dikarenakan seorang isteri mengalami tekanan terhadap lingkungannya yang memaksa seorang isteri harus tegar menjalani keadaan yang mereka hadapi ketika suami berstatus narapidana. Dan dampak psikologis terhadap suami bahwa, mereka mengalami ketergantungan terhadap isteri mereka dalam kebahagiaan mereka seperti bertemu dengan isteri mereka akan

tetapi dibatasi oleh waktu dan tempat, mereka mengalami tekanan tersebut di karenakan untuk pemenuhan batin mereka merasa belum tercukupi sepenuhnya.

3) Dampak terhadap tingkah laku anak

Dampak yang terjadi pada anak-anak yang mempunyai seorang ayah akan tetapi berstatus narapidana, mengalami dampak pada perilaku anak yang seharusnya anak tersebut membutuhkan sosok seorang ayah untuk menjaga tingkah laku anak tersebut.

Akan tetapi ketika seorang ayah sudah mendekam di LAPAS ada beberapa anak mengalami perubahan dalam tingkah laku seperti semakin menjadi pembangkang terhadap orang tua mereka seperti susah diatur serta kebebasan dalam pergaulan. Bahkan ada beberapa anak yang mengalami perundungan di karenakan mereka mempunyai seorang ayah yang melakukan Tindakan kriminal, jadi berpengaruh terhadap psikologis anak tersebut. Maka dari itu peran seorang ayah untuk pola asuh anak di sini begitu penting agar membangun karakter anak menjadi lebih baik kedepannya.

4) Dampak pada Masyarakat

Dampak yang di maksud dengan lingkungan itu dampak terhadap pandangan Masyarakat yang terjadi ketika suami berstatus narapidana. Dampak tersebut seperti pandangan terhadap keluarga mereka tidak seperti pada umumnya dikarenakan sudah melakukan Tindakan kriminal yang membuat Masyarakat was-was

terhadap keluarga mereka. Hal ini berdampak juga ketika suami telah dibebaskan oleh lembaga pemasyarakatan, mereka akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, karena pandangan masyarakat terhadap mereka atau narapidana tersebut sudah membekas di lingkungan sekitar bahwa seorang yang menjadi mantan narapidana di pandang sebagai seseorang yang mempunyai kepribadian yang buruk baik dari segi pemikiran atau tingkah laku mereka.

b. Tinjauan hukum islam terhadap suami berstatus narapidana

1) Pemenuhan hak isteri

Dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami berstatus narapidana di tinjau dari hukum islam ada beberapa yang bertentangan ada juga yang tidak bertentangan dengan hukum islam. Seperti kita lihat dalam hukum islam sebagai pasangan suami istri diwajibkan melakanakan kewajibannya yang berlaku dalam hukum agama seperti memenuhi hak isteri dalam nafkah lahir ataupun batin seorang isteri, untuk pemenuhan hak suami yaitu istri harus taat terhadap suami, menerima keadaan suami dan memenuhi batin seorang suami juga.

Akan tetapi bagi pasangan yang mempunyai suami yang berstatus narapidana mereka ada terkendala dalam melaksanakan kewajibannya seperti memenuhi nafkah atau kebutuhan rumah tangga sudah tidak begitu maksimal lagi dikarenakan keterbatasan pergerakan mereka.

Setelah melakukan wawancara dan beberapa observasi, bahwa ada seorang suami masih bisa melaksanakan kewajibannya yaitu memberi nafkah akan tetapi mereka memberinya semampu mereka dikarenakan keadaan tersebut. Ditinjau dari hukum islam bahwa seorang suami wajib menafkahi isterinya sesuai dengan kemampuan mereka dan melihat keadaan mereka, hal ini sesuai dengan surat At-thalaq ayat 7 dan surat Al-baqarah ayat 233 yang

menjelaskan pemberian nafkah kepada isterinya sesuai kemampuan mereka dan hal ini juga didukung pada KHI pasal 80 huruf b.

Dalam hukum Islam isteri diperbolehkan untuk membantu suami dalam mencari nafkah apabila suaminya dalam kesempitan, seperti halnya yang terjadi pada narapidana tersebut. Mereka bekerja seperti menjalankan bisnis suaminya ataupun berdagang asalkan saling sepakat atau suaminya mengizinkan isterinya untuk bekerja ketika suami sedang jatuh miskin hal ini dijelaskan pada kitab fat-hul mu-in tentang nafkah suami isteri.

Dan ada beberapa pasangan yang diceraikan oleh isterinya karena memang suaminya sudah tidak bisa melaksanakan kewajiban seperti menafkahi isteri sehingga ia mencari pasangan lain ketika suami ada di lapas dan berakhir dengan perceraian. Maka dalam hukum Islam boleh menceraikan suami ketika memang suami sudah tidak melaksanakan kewajibannya seperti

menafkahi dikarenakan tidak bekerja ataupun ada halangan untuk suaminya bekerja, maka seorang isteri boleh menceraikan suaminya itu ketika di lapas karena ada halangan untuk bekerja, hal ini dijelaskan pada kitab fat-hul mu-in.

2) Pemenuhan hak suami

Seorang suami yang berstatus narapidana dalam pemenuhan haknya ada beberapa hambatan yaitu batin mereka. Maksud dari batin seorang suami ini ialah seperti hasrat

mereka tidak bisa terpenuhi di karenakan Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jember memang tidak menyediakan tempat itu. Bagi mereka atau pasangan yang suaminya di lapas untuk memenuhi batin mereka hanya bisa ber bincang-bincang saja ketika waktu kunjungan yang telah di jadwalkan oleh pihak lapas jember. Hal ini bagi suami ketika berada di lapas tidak di perbolehkan dalam hukum islam menurut mazhab syafi'i untuk menyalurkan hasrat mereka jika di lapas tersebut tidak disediakan.

5) Pola asuh anak

Bagi seorang narapidana yang mempunyai keluarga seperti istri atau anak, mereka beranggapan bahwa dalam pengasuhan anak-anak mereka dari segi Pendidikan maupun agama sangat sulit dilaksanakan, sehingga menjadi sebuah hambatan bagi mereka (suami berstatus narapidana). Karena untuk pola asuh anak agar menjadi anak yang lebih baik bisa dilakukan bersama-sama agar

seimbang, akan tetapi jika seorang suami yang mengalami keadaan seperti sebagai narapidana, maka pengasuhan anak diberikan kepada seorang isteri mereka. Karena kewajiban untuk mengasuh anak agar menjadi pribadi yang lebih baik dalam hukum islam merupakan kewajiban seorang isteri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan dan telah melakukan analisis data yang diperoleh tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami berstatus narapidana menurut hukum islam sebagai berikut :

1. Pelaksanaan dalam pemenuhan hak isteri dan melakukan kewajiban sebagai seorang suami ketika berada dilapas seorang suami hanya bisa memenuhi dalam nafkah saja seperti memberikan uang ketika isteri dan saudara mereka menjenguknya. Hasil dari uang itu diperoleh ketika mereka malakukan pekerjaan ketika di lapas itu dan untuk pemenuhan hak suami untuk menyalurkan hak batinnya mereka hanya bisa berbincang saja dikarenakan tempat itu (LAPAS kelas IIA Jember) tidak disediakan untuk menyalurkannya hasrat seorang suami.
2. Hambatan sebagai seorang narapidana yang berstatus sebagai kepala keluarga mereka mengalami hambatan seperti memiliki keterbatasan waktu untuk memnuhi batin mereka seperti waktu untuk berbincang dengan keluarganya dibatasi oleh waktu yang sudah menjadi aturan Lapas Kelas IIA Jember, serta penghasilan yang minim dikarenakan lapang kerja yang disediakan oleh pihak Lapas Kelas IIA Jember tidak semua profesi menghasilkan premi yang begitu banyak ahasil mereka hanya mendapatkan 20% premi dari hasil kerja mereka. Di Lapas tersebut tidak menyediakan tempat untuk menyalurkan hasrat mereka, jadi untuk pemenuhan batin hanya berbincang saja ketika waktu penjengukan.

3. hasil dari wawancara mereka menjelaskan ada beberapa dampak yang terjadi ketika mendekan di LAPAS, dampak yang terjadi seperti perekonomian yang menurun alhasil isteri juga ikut mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga mereka, psikologis antara pasangan suami isteri dimana isteri menanggung rasa malu terhadap lingkungan yang terjadi dan kebahagiaan seorang suami yang mengalami kesulitan untuk menemui pihak keluarga mereka, serta dampak yang terjadi pada perubahan tingkah laku anak mereka, dimana pola asuh anak ini sangat membutuhkan peran seorang ayah agar menjadi pribadi yang lebih baik dan anak mereka mengalami gangguan mental di karenakan mengalami perundungan di lingkungan sekolah maupun rumah.

Dalam tinjauan islam tentang suami berstatus narapidana dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajibannya mereka masih bisa melakukan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu memberikan nafkah bagi isterinya dikarenakan hasil dari kerja ketika berada dilapas seperti

membuka pangkas rambut, membuat perabotan rumah, dan menjual nasi di kantin. Hasil itu diberikan kepada istrinya meskipun memberikannya sesuai kemampuan mereka di karenakan keterbatasan tempat, waktu dan keadaan. Jadi dalam hukum islam mereka masih bisa melakukan kewajibannya meskipun keterbatasan keadaan dan melakukan hak dan kewajiban seorang suami sesuai dengan kesanggupan mereka . Dan bisa dikatakan gugur seorang suami dalam melaksanakan kewajibannya apabila seorang istri nusyuz.

B. Saran

Saran dari penulis bagi pasangan suami isteri, meskipun mereka dalam keadaan kesempitan apapun atau ekonomi, sebagai seorang suami tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang dilanggar oleh agama maupun negara demi memenuhi kebutuhan rumah tangga. Agar tidak diberikan sanksi oleh negara, meskipun keadaan rumah tangga mereka mengalami kesulitan sebagai suami memberikan hak istri sesuai kemampuannya saja. Dan sebagai istri kita tidak boleh memaksakan kehendak untuk memenuhi kebutuhan kita. Dikarenakan dalam islam tidak pernah menjelaskan ukuran nafkah kepada istrinya, akan tetapi memberikan nafkah sesuai kondisi serta kemampuan seorang suami.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- A. Fuadi dkk, “ kewajiban suami narapidana terhadap pemenuhan nafkah keluarga perspektif hukum islam dan hukum positif (studi kasus di lembaga pemasyarakatan narkoba kelas IIA muara beliti), law journal (lajour)
- Asriati, “ pembaharuan hukum islam dalam terapan dan perundang-undangan di Indonesia”, hukum dictum, 10 no.1, januari 2012.
- Elga egin, dkk, “ kehidupan narapidana di Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) school counseling vol.2 no.2, 2017
- fahimah iim dkk, “ hak dan kewajiban istri terhadap suami versi kitab ‘uqud al-lujjain” wacana hukum, ekonomi dan keagamaan, vol.6 no.2, 2019, Hlm168-169
- Firadus, muhamad ssaleh Ridwan, “ kewajiban nafkah suami narapidana; studi kompratif imam al-syafii dan imam abu hanifah”, jurnal shautuna, vol.2, no. 3 (September 2021)
- Handayani yumitra, “ tipologi pelaksanaan kewajiban nafkah lahir suami yang berstatus narapidana perspektif hukum islam” jurnal ilmiah syariah, vol.19 no.1, januari -juni 2020
- Indah pratiwi nuning , “ penggunaan media video call dalam teknologi komunikasi” vol.1 no.2 (agustus 2017)
- Muhammad yunus shamad, “ hukum pernikahan dalam islam” jurnal istqira’ vol. 5 nomor 1 september 2017
- Nurdiansyah fajar,dkk, “ strategi branding banfung gahana golf sebelum dan saat pandemic covid-19, (purnama berzam, vol. 2 no.2, April 2021)
- Rahmat hj, Abdullah. “ urgensi penggolongan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan” ilmu hukum, vol. 9 no. 1, (januari-maret 2015)
- rahmi yanti eka , zahara rita. “ hak dan kewajiban suami isteri dan kaitan dengan nusyuz dan dayyuzdalam nasil” 2022, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/takamul/article/download/12562/6505>
- Santoso. “ Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum adat”. YUDISIA 7, No. 2(2016)

Buku

Ahmad saeban beni, “ Fiqh Munakahat jilid 2” (Bandung: CV PUSTAKA SETIA cet. 5) februari 2016

Busriyanti, “ Kebijakan Bimbingan Pranikah Dalam Perspektif Maqasid Al-Usrah” (Depok : Pena Salsabila November 2022)

Djoko imbawani atmadja, “ Hukum perdata” (malang jatim : setara press, 2016) hlm 16

Imbawani atmadjaja Djoko, “ Hukum perdata” (Jl. Joyosuko metro 42 Malang, jatim : setara press, 2016)

Kumedi ja'far, “ Hukum keluarga islam di Indonesia” (Bandar lampung : Arjasa pratama, 2020)

Mas'ud Ibnu, “fiqh madzhab syafi,I”, (bandung, CV Pustakan setia, 2007)

Muhaimin, “ Metode penelitian hukum” (Mataram: Mataram University press 2020)

Quraish Shihab M, “ Tafsir Al-Misbah pesan, kesan dan keserasian Al-quran vol.1”, (Ciputat Jakarta : Lentera Hati, 2002)

Salim, Syahrin, “ Metode penelitian kualitatif” (Bandung: Citapustaka Media 2012)

Syaikh Abdul Adzim bin Badawi al-khalafi. “ hak dan kewajiban suami isteri”. Gg. Sadewa 16 A DIY: Yayasan Indonesia bertauhid,2021.

Zainudin bin Abdul Aziz al-malibari, “ Fat-hul mu'in makna jawa pegon dan terjemah Indonesia” (Al-Miftah: Rembang 1 agustus 2014)

Skripsi

Dwi putri rachmawati, “Pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana menurut tinjauan hukum islam dan hukum positif “ (skripsi, universitas islam negeri sunan ampel surabaya, 2018)

Feggy Aditya Cahaya Ningsih, “Dampak status ayah sebagai narapidana terhadap anak perspektif keluarga Sakinah” (*Studi kasus status ayah sebagai narapidana di kabupaten Jember*). Skripsi Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, 2022.

Qoliftasari, “tinjauan hukum islam terhadap upayapembentukan keluarga Sakinah mantan narapidana di desa Selur kecamatan Ngrayu kabupaten Ponorogo” (skripsi Institut agama islam negeri ponorogo prodi hukum keluarga fakultas syariah, 2021

Yulia Anggraeni, “pemenuhan nafkah batin narapidana dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga” (skripsi universitas islam negeri walisongo semarang prodi hukum keluarga isal fakultas syariah dan hukum, 2020)

Disertasi

Umar mukhtar siregar, “ kewajiban istri yang terpidana terhadap suami dalam perseptif hukum islam di Lembaga pemasyarakatan sumatera utara”(disertasi universitas sumatera utara,2021

Undang -Undang

Kompilasi hukum islam (KHI) BAB XII bagian kesatu

Undang-undang no.1 tahun 1974 pasal 34

Website

Rahmat abullah, “Penggolongan Narapidana Untuk Pemasyarakatan”
https://www.academia.edu/13410866/penggolongan_nrapidana_untuk_pemasyarakatan

Kompas.com “ HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG” 29 mei 2022
<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/05/29/00000001/hak-dan-kewajiban-narapidana-menurut-undang-undang>

Riadul afkar, “ pentingnya memenuhi kebutuhan keluarga”, kepri. Kemenag.go.id, 20 september 2020 <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/h-riadul-afkar-pentingnya-memenuhi-kebutuhan-keluarga>

Kompas.com “ HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG” 29 mei 2022
<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/05/29/00000001/hak-dan-kewajiban-narapidana-menurut-undang-undang>

Wawancara

Petugas lapas Kelas IIA Jember

Bapak AZ Narapidana di Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jember

Bapak DQ Narapidana di Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jember

Bapak MA Narapidana di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Jember



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERTANYAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rindiansyah varona bella
NIM : S20191004
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Instansi : UIN KH. Achamd Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan dan dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pertanyaan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 16 Oktober 2023
Saya yang menyatakan



Rindiansyah varona bella
NIM. S20191004

KI

PEDOMAN WAWANCARA

Gambaran Objek Penelitian


- 1) Bagaimana gambaran umum Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jember ?
- 2) Apa saja kegiatan yang ada di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Jember ?
- 3) Apa saja kedudukan, tugas pokok dan fungsi dari kantor Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Jember ?

- Wawancara pada Narapidana di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Jember

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban suami berstatus narapidana ?
2. Apakah mempunyai bisnis sampingan selain pekerjaan di Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jember ?
3. Bagaimana cara memberikan nafkah kepada istri serta anak-anak mereka ?
4. Apa saja hambatan yang mereka alami ketika berada di lapas untuk memenuhi hak dan kewajibannya ?
5. Untuk pengashan anak ketika suami di lapas bagaimana cara mengasuhnya atau ditipkan ke siapa ?
6. Apakah istri ikut turut membantu dalam masalah keuangan ketika suami berada di lapas ?
7. Apa saja dampak yang terjadi ketika suami berstatu narapidana dalam rumah tangga ?

Wawancara pada petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember

1. Apa benar narapidana yang berstatus sebagai kepala keluarga bisa melaksanakan kewajibannya seperti memberikan nafkah kepada isteri ?
2. Apa saja pekerjaan yang disediakan oleh pihak Lapas kelas IIA Jember untuk narapidana ?
3. Bagaimana metode pemerian nafkah kepada isterinya ? secara langsung atau lewat perantara ?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B-0068/Un.22/4.a/PP.00.9/01/2023 10 Desember 2021
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Lembaga masyarakat (LAPAS) Kelas II A Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Rindiensyah varona bella
Nim : S20191004
Semester : 7
Jurusan/Prodi : Fakultas Syariah/Hukum keluarga
Judul Skripsi : **Pemenuhan Hak dan Kewajiban suami berstatus Narapidana menurut Hukum islam (Studi kasus pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember)**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya
Telepon : 031-5340707 Faksimili : 031-5345496
Laman: <http://jatim.kemenkumham.go.id> surel: tukkanwiljatim@gmail.com

Nomor : W.15-UM.01.01-204
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

16 Januari 2023

Yth. Kepala Lembaga Pemasarakatan
Kelas IIA Jember
di tempat

Sehubungan dengan surat Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember Nomor W15.PAS.PAS.6.HH .05.04- 02 tanggal 14 Januari 2023, perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami berkenan untuk menerima mahasiswa atas nama :

Nama : Rindiansyah Varona Bella
NIM : S20191004
Program Studi : Hukum Keluarga

untuk melaksanakan kegiatan penelitian pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember, dengan catatan yang bersangkutan menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Kantor Wilayah,
Kepala Divisi Administrasi,



Saefur Rochim
NIP 197504021998031001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Kepala Divisi Pemasarakatan;
3. Yang Bersangkutan.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A JEMBER
Jl. PB. Sudirman No.13 Jember, Telp. (0331) 487244, Fax (0331) 487850
Email: lapas.jember@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W15.PAS.PAS.6.UM.01.01 - 398

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : Rindiansyah Varona Bella
NIM : S20191004
Fakultas : Syariah / Hukum Keluarga
Universitas : Universitas Islam negeri K.H Achmad Siddiq jember

Telah selesai melaksanakan penelitian dan pengambilan data untuk penyusunan skripsi dengan judul "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Berstatus Narapidana(Studi Kasus Lapas kelas IIA Jember)" pada bulan Maret 2023 dengan baik.



Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 30 Agustus 2023
An. Kepala
Kaur Kepegawaian & Keuangan

DONY PURWANTO
NIP. 197701222001121001

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi Penelitian Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Jember

No.	Hari, Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1.	11, januari 2023	memberikan surat izin penelitian di Lembaga pemasyarakatan jember	
2.	19, januari 2023	Menerima surat pemberian izin penelitian dari kepala Lembaga pemasyarakatan jember	
3.	28, Maret 2023	Observasi di Lembaga pemasyarakatan Jember	
4.	28, Maret 2023	Melakukan wawancara dengan Bapak Doni selaku staf Kaur Kepegawaian lapas jember	
5.	29, maret 2023	Melakukan wawancara dengan bapak zubairi selaku narapidana di lapas jember	
6.	29, maret 2023	Melakukan wawancara dengan Bapak Dodik qodrata selaku narapidana di lapas Jember	
7.	29, maret 2023	Melakukan wawancara Bapak Arifin selaku narapidana di lapas Jember	
8.	29, Maret 2023	Dokumentasi Kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Jember	
9.	30, Agustus 2023	Menerima surat keterangan selesai penelitian di Lembaga pemasyarakatan Jember	



IDENTITAS NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIA JEMBER

Nama	Ahmad Zubairi
Alamat	Kec. Maesan, Jember
Usia	48 tahun
Perkara	Penggelapan Uang
masa tahanan	4 tahun

Nama	Dodik Qodrata
Alamat	kec. Sumpersari, jember
Usia	45 Tahun
perkara	Perlindungan Anak
Masa Tahanan	15 Tahun

Nama	Muhammad Arifin
Alamat	kec. Arjasa, Jember
Usia	23 Tahun
Perkara	perlindungan anak
masa tahanan	9 tahun

Nama	Bahri Padavid
Alamat	Binakan, kec, binakal, Bondowoso
Usia	42 tahun
Perkara	pencurian
masa tahanan	2 tahun

Nama	Farzan Taufiq
Alamat	kemiri, kec.Panti, Kab.Jember
Usia	29 Tahun
Perkara	perampokan
masa tahanan	2 tahun

Nama	Rusdianto
Alamat	kauman, kec. Tempurejo, kab, Jember
Usia	44 Tahun
Perkara	konsumsi sabu
masa tahanan	6 tahun 4 bulan

DOKUMENTASI



Wawancara pada petugas lapas tentang kegiatan narapidana di Lembaga Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jembr pada bagian Bimbingan Napi/Andik



Perizinan penelitian di Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jember



Wawancara kepada bapak MA warga binaan di Lembaga pemasyarakatan kelas
IIA Jember



Wawancara terhadap bapak AZ Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIA Jember



Wawancara terhadap bapak DQ Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas
IIA Jember



Warga binaan melakukan pekerjaan babershoap di Lembaga pemasyarakatan kelas
IIA Jember



Warga binaan yang melakukan pekerjaan membuat meubel di Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jember



Warga binaan menjual makanan di kantin di Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jember



Warga binaan melakukan pekerjaan meubel tempat tidur di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Jember



Tempat wartel untuk melakukan komunikasi kepada keluarga atau saudara bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Jember



Petugas LAPAS Bapak Dwi Achmad, kepala seksi kegiatan kerja di Lembaga
Pe,asyarakatatan Kleas IIA Jember



Wawancara terhadap bapak Bp di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember



Wawancara terhadap bapak FT di Lembaga PemasaryakatanK leas IIA Jember



Wawancara terhadap bapak RA di lembaga PemasaryakatanK leas IIA Jember

BIODATA PENELITI



IDENTITAS PENELITI

Nama : Rindiansyah Varona Bella
Nim : S20191004
Tempat/ tanggal Lahir : Jember, 08 Agustus 2000
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat Lengkap : Dsn. Gayam Desa kaliwining RT 03/RW/06, Kec. Rambipuji, Kab. Jember
Email : rindiansyahvarona@gmail.com
Agama : Islam
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

RIWAYAT PENDIDIKAN

2007-2013 : SDN Kaliwining 06
2013-2016 : SMPN 02 Rambipuji
2016- 2019 : SMAN Rambipuji
2019-2023 : S1 Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember